

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAI DALAM
PERKARA PUTUSAN NOMOR 0621/Pdt.G/PA. Klt.
SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FADIYAH NAFI' NURJANNAH

NIM. 19.21.2.1.001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN
PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

FADIYAH NAFI' NURJANNAH

NIM. 19.21.2.1.001

Surakarta, 4 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sutrisno, SH., M.Hum

NIP : 19610310 198901 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FADIYAH NAFI' NURJANNAH

NIM : 19.21.2.1.001

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Juni 2023

Fadiyah Nafi' Nurjannah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Fadiyah Nafi' Nurjannah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fadiyah Nafi' Nurjannah, NIM: 19.21.2.1.001 yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001

PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM
PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/PA. Klt.

Disusun oleh:

FADYAH NAFI' NURJANNAH
19.21.2.1.1.001

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Rabu, 10 Mei 2023/19 Syawal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga (al-Ahwal wal asy-Syakhshiyah)

Penguji I



**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,
SH., M.H., Cm.**

NIP. 19750412 201411 1 1002

Penguji II



Mansur Effendi, S.Hi., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji III



Dr. Khalish Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 1690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Jamal Yahya, M.Ag.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكْثُرَ الْعِلْمُ، وَيَقَلَّ الْعَمَلُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقَلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى خَمْسِينَ امْرَأَةً خَادِمًا وَاحِدًا"

(رواه البخاري)

“Diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah sedikitnya ilmu (tentang ad-Dien), merajalelanya kebodohan dan perzinaan, dan sedikitnya kaum laki-laki, sehingga lima puluh orang wanita hanya terdapat satu orang pengurus (laki-laki) saja”.

(HR. Al-Bukhari No.81 dan Muslim No.2671)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini akan saya persembahkan kepada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan kasih sayang disetiap waktu dan kesempatannya. yang selalu mendoakan, mendidik, dan berusaha memenuhi setiap kebutuhanku. Ridha kalian adalah penyemangat kehidupan.
2. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kakak saya Uswirotussalima, S.Pd. yang senantiasa memberikan dukungan agar segera menyelesaikan skripsi.
4. Kepada orang-orang yang bertanya, “*sampai bab berapa skrisimu?*”, “*kapan sidang?*”, “*kapan wisuda?*” dan pertanyaan lain seputar skripsi. Terimakasih. Pertanyaanmu semangat untuk menyelesaikan penelitian.
5. Kepada semua pihak yang telah menjadi support system baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya tidak akan mampu membalas kebaikan kalian. Semoga kalian sehat selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu:

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/rauḍatulatfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّوْءُ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah swt. yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 061/Pdt.G/2022/PA. Klt.** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1), program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini, penulis melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, serta membagi sebagian ilmu pengetahuannya sehingga skripsi dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd., selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.AG., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku pembimbing Akademik sekaligus sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag., selaku koordinator prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan selama penulisan skripsi.
6. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., Cm., selaku dosen Penguji 1.
7. Mansur Effendi, S.Hi., M.Si., selaku dosen Penguji 2.
8. Dr. Ah. H. Khalish Hayatuddin, M.Ag., selaku dosen penguji 3.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, setiap ilmu yang diberikan bermanfaat dalam pengalaman kehidupan.
10. Muadz Junizar, S.Ag., M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Klaten.
11. Dr. M. Kastalani, S.H.I., M.H.I., selaku wakil ketua Pengadilan Agama Klaten.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam A angkatan tahun 2019, yang telah berbagi pengalaman, bertukar cerita, dan memberi semangat selama menempuh pendidikan di UIN Surakarta.

13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati skripsi ini dengan pelan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan do'a akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, Penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga, skripsi yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun saya berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa mendatang dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini mendapat pahala dari Allah swt.

Sukoharjo, 23 Juni 2023

Fadiyah Nafi' Nurjannah

NIM. 19.21.2.1.001

ABSTRAK

Fadiyah Nafi' Nurjannah, NIM: 192121001 "*Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt.*".

Setiap manusia dalam melangsungkan pernikahan harus disahkan oleh Pengadilan. Karena pernikahan yang tanpa adanya pengesahan dari pengadilan Agama, maka status pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia agar memiliki kedudukan atau status hukum di suatu Negara mana yang ditinggalinya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan sumber rujukan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan. Penelitian ini akan fokus pada pertimbangan hukum terhadap putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. yang dalam putusan ini pihak termohon tidak terpenuhinya alasan alternatif seseorang boleh dipoligami, tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Untuk itu penelitian ini dibuat supaya mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam penetapan putusan perkara 0621/Pdt.G/PA. Klt. tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian liteter (kepuustakaan). Dengan data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi. Kemudian hasil data yang telah dikumpulkan, di analisis dengan analisis deskriptif yang memberikan argumen penjelas dari sumber data hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pada kasus perkara Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. merupakan kasus perkara jenis permohonan izin poligami. Pemohon mengakui bahwa pengajuan permohonan tersebut didasari atas alasan suka sama suka dan saling mengenal lama sehingga timbul kekhawatiran apabila tidak dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut, maka akan melakukan perbuatan terlarang. Pihak termohon pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan alternatif seseorang boleh untuk dipoligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun selain tidak terpenuhinya persyaratan alternatif seseorang boleh untuk dipoligami, terdapat syarat kumulatif yang telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan melihat fakta-fakta hukum pada saat di persidangan. Hakim berkeyakinan bahwa pengabulan permohonan izin ini atas dasar keadilan dan guna menjaga keseimbangan kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: *perkawinan poligami, pertimbangan hukum, di Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

Fadiyah Nafi' Nurjannah, Student ID: 192121001, "*Considerations of Judges in Granting Polygamy Permits in Case Decision Number 0621/Pdt.G/PA. Klt.*"

In conducting a marriage, it must be authorized by the court. Because a marriage without the validation from the Religious Court does not have legal force. This is done to ensure the dignity and legal status of individuals in a country.

The purpose of this research is to determine the legal considerations used as a reference by judges in granting requests. This research will focus on the legal considerations in the verdict of case number 0621/Pdt.G/PA. Klt., where in this decision, the respondent party did not fulfill the alternative reasons for someone to practice polygamy, yet the judge still granted the permission for polygamy. Therefore, this research aims to understand the legal considerations used by judges in the Religious Court.

Thus, this research will utilize a literature research method. Primary and secondary data will be obtained through interviews, documentation, and then the collected data will be analyzed using descriptive analysis, providing arguments to explain the sources of research data.

Based on the research results, in the case of case number 0621/Pdt.G/PA. Klt., it is a case involving a request for permission for polygamy. The petitioner acknowledges that the request is based on mutual consent and a long-standing relationship, and there are concerns that if the permission for polygamy is not granted, it may lead to prohibited actions. The respondent party does not fulfill the alternative requirements for someone to practice polygamy based on the Marriage Law number 1 of 1974. However, besides the failure to fulfill the alternative requirements, there are cumulative conditions that have been met. This is evidenced by the legal facts presented during the trial. The judge is convinced that granting this permission is based on justice and aims to maintain the balance of married life.

Keywords: *polygamous marriage, legal considerations, Religious Court.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	32

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN ATURAN TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami	36
1. Pengertian Perkawinan Poligami	36
2. Syarat Melakukan Perkawinan Poligami	43
3. Hikmah Disyariatkannya Perkawinan Poligami	45

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Klaten	49
1. Sejarah Pengadilan Agama Klaten	49
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten	53
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Klaten	54
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten	56
B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pada Perkara Izin Poligami Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt	57

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PARA HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.

A. Analisis Perkara Permohonan Izin Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.	69
B. Analisis Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Klaten.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Salinan Putusan	89
--------------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang.¹ Maka dengan ini, poligami bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan menikahi lebih dari satu wanita dalam satu masa. Poligami sudah ada sejak zaman pra islam hingga zaman sekarang. Islam sendiri tidak mengaramkan syariat poligami. Hal ini telah disiarkan pada firman Allah swt. Dalam Qur'an surah an-Nisa'/4:3 yang memiliki arti sebagai berikut; *"...maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja...."*² Ayat ini mengandung makna yaitu bahwasanya seorang laki-laki boleh untuk menikahi wanita yang disenanginya lebih dari satu dalam semasa asalkan dapat untuk berlaku adil. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti, pakaian, tempat giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan bathiniah.

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat kebolehan untuk berpoligami, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi terdahulu. Namun, dalam ayat tentang kebolehan poligami ini, islam membatasi poligami hanya empat

¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. KBBI V. melalui <https://github.com/yukuku/kbbi4kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada, 9 januari 2022, pukul 08.45).

² Qur'an Suran An-Nisa ayat 3

orang saja. Persoalan poligami kini menjadi isu sosial yang menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama islam, bahasan poligami menjadi pembicaraan yang tabu. Belum lagi, banyak diantara masyarakat yang sejatinya tidak mampu menghidupi lebih dari satu istri, akan tetapi nekat melakukan tindakan poligami. Para pegiat poligami semakin eksis dalam mempengaruhi orang-orang yang ditemui agar melakukan poligami. Sehingga poligami yang dulu bersifat privat, kini menjadi konsumsi publik. Dari seseorang yang sukses dan berhasil mempraktikkan poligami, seakan-akan orang yang tidak berpoligami mendapatkan edukasi untuk siap melakukan poligami tanpa mengetahui hakikat poligami yang sebenarnya.³ Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, kondisi ideal berumah tangga tidaklah sepenuhnya dapat diperoleh. Pertikaian tidak akan terjadi apabila antara suami dan isteri saling mengerti dan memahami antara satu sama lain. Namun dalam praktik pernikahan poligami menjadi persoalan yang sulit untuk dilakukan. Selain itu, perkawinan poligami juga dipandang buruk oleh masyarakat dan kerap kali mendapat penolakan oleh banyak pihak. Karena yang terjadi pada praktik perkawinan poligami banyak dampak negatifnya seperti tidak adanya keadilan satu sama lain atau suami meninggalkan perkawinan pertamanya dan lebih memihak perkawinannya yang kedua.

Untuk menghindari hal-hal buruk yang diakibatkan dalam perkawinan poligami seperti yang sering terjadi dalam kehidupan

³ Najwa Shihab. 2021. Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar|Buka Mata. (melalui podcast: Narasi Newsroom, pada 9 Desember 2022, pukul 09.00).

bermasyarakat, maka Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian (persyaratan) terhadap suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu. Dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan pada pasal 3 ayat (1) *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu pria”*. Dengan aturan pada pasal ini, dapat diketahui bahwasanya suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Artinya seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan adanya praktik poligami dengan dipenuhinya beberapa persyaratan bagi seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu. Adapun salah satu persyaratannya yaitu atas izin istri pertama dan dapat berlaku adil kepada kesemuanya. Selain keadilan yang menjadi persyaratan dalam melakukan poligami, pada pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pula bahwasanya permohonan izin poligami dapat dikabulkan karena adanya beberapa alasan diantaranya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapati cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti sebuah kasus yang bermula dari salah seorang pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 14 Maret 2022 tentang izin poligami di Pengadilan Agama Klaten. Pada tanggal 25 Juni 2003, pemohon dan termohon melangsungkan

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah setempat. Atas perkawinan pertama, pemohon dan termohon memiliki dua orang anak. Namun pada permohonan ini, pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang berstatus janda cerai hidup. Keduanya, antara pemohon dan calon isteri pemohon hendak melangsungkan pernikahan dikarenakan sudah saling mengenal selama 20 tahun dan kemudian saling mencintai sehingga merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum yang ada.

Pemohon dalam permohonannya, berjanji setelah perkawinannya nanti akan berlaku adil dan tidak lebih memihak antara satu dengan yang lain serta tidak mempersoalkan harta bersama perkawinan pertama. Disamping itu, pihak termohon (isteri pertama) memberikan izin menikah lagi pada suaminya karena memang mereka suka sama suka dan khawatir mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.⁵ Jika dilihat dari usia pernikahan dan usia pemohon mengenal calon istri pemohon, maka usia pemohon mengenal calon istri pemohon jauh lebih lama dibandingkan usia pernikahan. Mereka antara pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah menjalin hubungan yang sekian lama dibelakang istri pertama. Atas dasar suka sama suka dan saling mengenal lama tersaebut, istri pertama lantas memberikan izin pada suaminya untuk menikah lagi.

Dengan izin dari istri pertama tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kemudian Pengadilan Agama Klaten

⁵ Salinan Penetapan Nomor : 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt.

mengabulkan permohonan tersebut, dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 0621/Pdt.6/2022/PA.Klt. Namun yang menjadikan persoalan pada putusan ini yaitu apabila dilihat dari persyaratan seseorang boleh untuk dipoligami, maka tidak terpenuhinya alasan alternatif seseorang boleh untuk dipoligami. Namun pada putusan ini, alasan pemohon memenuhi syarat kumulatif seseorang untuk berpoligami. Jika ditelisik dari Undang-Undang Nomor 1 tahun tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan pasal 58 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan diantaranya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapati cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan. Akan tetapi, dalam perkara putusan ini tidak terpenuhinya persyaratan alternatif dalam aturan pasal tersebut. Namun pada perkara ini, terpenuhinya persyaratan kumulatif dari seseorang boleh melakukan tindakan poligami. Hal ini dibuktikan dalam perkara putusan, terlampir bukti yang menyatakan bahwa keduanya antara pemohon dan termohon memiliki 2 (dua) orang anak, istri sanggup menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang isteri, serta istri tidak mendapati cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam putusan ini, terdapat bukti penjelasan berupa persetujuan istri siap untuk dipoligami, kepastian berlaku adil oleh suami, dan kemampuan suami memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Oleh

karena itu, peneliti ingin memahami lebih lanjut mengenai apa yang menjadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt.⁶

Dari uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan tema atau berjudul *Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor 0621/Pdt.6/2022/PA.Klt.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkara permohonan izin poligami Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkara permohonan izin poligami Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.
2. Untuk memahami pertimbangan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama.

⁶ *Ibid.*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah, sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis sebagai bahan pertimbangan serta bahan kajian pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara pada izin poligami.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau arahan pada setiap orang yang hendak melakukan praktik poligami untuk memahami konsep dari hakikat poligami yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu Negara. Walaupun poligami tersebut dijalankan atas dasar keridhaan dan kepentingan bersama, serta mendapatkan izin dari istri pertama, akan tetapi dalam praktiknya diharapkan agar dapat merangkul semua anggota keluarga. Hal ini dilakukan supaya dalam perkawinan poligami tidak terdapat sikap diskriminasi antar sesama anggota keluarga. Dampak lebih jauh lagi, masyarakat dapat mengerti betul konsep dari poligami sebelum menjalankan praktik poligami. Sehingga dengan ini, poligami yang akan dijalankan sah menurut hukum Agama dan Negara.

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai isu-isu tentang apa saja yang menjadikan pertimbangan hukum para hakim dalam mengabulkan permohonan di Pengadilan Agama. Selain itu,

penelitian ini juga akan menambah pengalaman keilmuan di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini, akan menjelaskan mengenai variabel atau faktor-faktor yang dipergunakan untuk pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama, yang dilihat dari segi historis, validitas, dan efektifitas dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum bisa diartikan sebagai suatu teori atau konsep yang digunakan untuk memahami keputusan hukum dibuat atau dalam hal ini diputuskan. Dalam pertimbangan hukum harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Karena aturan hukum yang dibuat, difungsikan sebagai alat atau sarana rekayasa yang diharapkan dalam pembentukan ketetapan putusannya. Pada posisi tersebut, hukum wajib menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat.

Roscoe Pound mengemukakan tentang pertimbangan hukum dengan istilah "*Law as a tool of social engineering*", yang berarti pertimbangan hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Istilah pertimbangan hukum ini diharapkan memiliki peran dalam perubahan nilai-nilai sosial bermasyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang berkonsep *law as a tool of social engineering* memiliki pemikiran yaitu "*Pertimbangan Hukum*

*sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya”.*⁷

Pertimbangan hukum disebut sebagai suatu proses analisis yang seringkali dilakukan oleh ahli hukum untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum di setiap pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum, sumber hukum yang berkaitan, preseden hukum, aspek keadilan, etika, efisiensi, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pertimbangan hukum penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari.⁸

Pertimbangan hukum tidak akan pernah lepas dari aturan hukum. Karena dalam pertimbangan hukum, memuat ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku dari hukum itu diberlakukan. Hukum sendiri bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan harus dilaksanakan. Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Namun hakim juga harus mengetahui seluk beluk hukum yang sebenarnya. Hakim terikat oleh aturan Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman

⁷ Azhari, F. (2018), *Pertimbangan Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7 (1), hal. 29.

⁸ Alri Hamka, dkk, “*Pertimbangan Hukum Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu*”, Skripsi tidak diterbitkan. Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Palu. 2016.

adalah elemen mendasar dari masyarakat demokratis, penting untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi hak-hak individu, dan memelihara *checks and balances*. Perannya dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, memastikan independensi peradilan, dan menyediakan forum penyelesaian sengketa sangat penting untuk berfungsinya masyarakat yang adil. Dengan mempertahankan ketidakberpihakan, mempromosikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu, peradilan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya. Jadi putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* (pengalaman berdasarkan realita yang ada) dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan dan pembuktiannya, tetapi juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Dibukakannya tanya-jawab saat persidangan, seperti mediasi untuk jalur perdamaian misalnya, tujuannya ialah agar hakim dapat memperoleh Kepastian tentang peristiwa yang kongkrit yang disengketakan oleh para pihak. Kemudian, setelah peristiwa kongkrit dibuktikan maka harus dicari hukumnya. Penemuan hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, menilai setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya (undang-undang) diterapkan pada peristiwa hukumnya,

maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung ketiga faktor tersebut. Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan faktor-faktor yang lain. HIR tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁹ Pertimbangan hukum sendiri dapat diartikan sebagai pencapaian suatu proses yang sistematis untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan sebelum mengambil keputusan. Hal ini melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, preseden hukum, aspek etika, keadilan, efisiensi, keamanan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pertimbangan hukum bertujuan untuk mencapai keputusan yang tepat secara hukum dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁰ Mengenai konsep dari pertimbangan hukum, kami mengacu pada teori atau pandangan dari Yahya Harahap. Yahya Harahap adalah seorang pakar hukum Indonesia yang telah memberikan kontribusi penting dalam bidang hukum, terutama dalam hukum acara perdata dan hukum perdata. Dalam pandangannya, Yahya Harahap menyajikan beberapa pertimbangan hukum yang relevan dalam pengambilan keputusan.

⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009. hlm. 202.

¹⁰ Legrand, P. (1996). *Perbandingan Studib Hukum*. Jurnal Pendidikan Hukum, 46(1), hlm. 3-26.

Meskipun kami tidak memiliki akses langsung ke pandangan Yahya Harahap, disini dapat memberikan gambaran umum tentang beberapa aspek penting yang sering diperhatikan dalam pertimbangannya berdasarkan pemahaman umum mengenai pemikiran dari Yahya Harahap. Dan prinsip Hukum menurut Yahya Harahap cenderung mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, kesetaraan, dan kebebasan individu. Pertimbangan terhadap prinsip-prinsip ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan seimbang.¹¹

Walaupun dalam pertimbangan hukum para ahli mengemukakannya melalui sudut pandang mereka masing-masing, namun Negara Indonesia tetap mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-Undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan semua persoalan tentang perkawinan, mulai dari perkara nikah, talak, cerai dan rujuk. Aturan pada Undang-Undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi aturan hukum yang ada dan diatur oleh agama tersebut. Namun, ketentuan aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 tidak serta merta dijadikan rujukan paling utama dan harus dipergunakan sebagai pertimbangan hukum untuk menetapkan suatu putusan di Pengadilan Agama.

¹¹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2019. hlm. 21.

Faktor dan aspek-aspek lain yang dapat dijadikan pertimbangan salah satunya merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam, Undang-Undang pasal 50 ayat (1) *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*. Sementara pada angka 2 menjelaskan, *“tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”*.¹² Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dari pasal tersebut memuat alasan dan dasar putusan di dalam putusan pengadilan yang menegaskan bahwa setiap penetapan putusan juga dapat memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Penjelasan ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan.

b. Perkawinan Poligami

Manusia di berbagai belahan dunia, jika sudah menginjak usia remaja hingga mencapai usia dewasa secara naluri pasti mengenal adanya percintaan (ketertarikan terhadap lawan jenis). Wajar saja jika manusia mengalami fase seperti ini. Walaupun terkadang proses percintaan (pencarian pasangan hidup) beriringan dengan persoalan yang rumit, tapi tidak menjadikannya suatu

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157)

beban tersulit dikehidupannya. Karena pasangan hidup itu yang nantinya akan menemani, menjaga, serta membimbing kearah yang lebih baik, selain itu pasangan juga dapat membantu memecahkan permasalahan hidup tersulit menjadi lebih mudah untuk mencapai titik terang (penyelesaian). Dari lingkungan keluarga ini, menjadi tempat dimana kisah perjalanan hidup manusia dimulai. Perjalanan dari seseorang mulai menjejak kehidupan, mengatasi berbagai macam tantangan yang dihadapinya. Tentu saja, semuanya demi meningkatkan kedewasaan dan kematangan kita dalam mengarungi kehidupan. Dengan demikian, sudah fitrahnya jika seorang manusia pada akhirnya akan menikah dan membangun keluarga baru.¹³

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal selamanya sehingga dapat mencetak generasi unggul yang dapat membangun peradapan suatu bangsa.¹⁴ Tanpa adanya ikatan pernikahan, hubungan yang dijalani antara laki-laki dan perempuan menjadi haram dilakukan. Bahkan jika seseorang menjalin hubungan intens tanpa diikat oleh pernikahan, apabila salah-satu pihak ada yang dirugikan maka tidak ada hukum pembelaan yang membenarkannya karena status mereka tidak sah (belum diresmikan) baik dari perspektif keagamaan maupun kenegaraan.¹⁵

¹³ Adriansyah, Abang Eddy, dkk., *Jendela Keluarga*, (Bandung: MQS Publishing), hlm. 2

¹⁴ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 6.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata “kawin” sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti melakukan hubungan kelamin, bersetubuh, yang dilakukan keluarga dengan lawan jenis, suami istri. Kawin atau nikah adalah perikatan yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan yang disertai syarat dan rukun yang telah diatur dalam syariat islam.¹⁶ Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ada bermacam-macam jenis perkawinan, salah satunya perkawinan poligami. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang memiliki dua istri atau lebih dalam satu masa. Poligami sering dianggap ajaran yang tidak adil, sehingga banyak kalangan menjadikan celah untuk meyerang pelaku poligami. Syariat islam merespon poligami sebagai suatu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu.¹⁷ Pada zaman pra islam, poligami adalah tradisi perkawinan yang merupakan akibat dari relasi gender yang tentu saja pada relasi tersebut antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan tidakimbang. Perempuan pada zaman dulu, diibaratkan seperti mainan yang bisa diperjual belikan atau dijadikan tawanan perang pada masanya. Kemudian islam hadir untuk merubah persepsi masyarakat dan mengangkat derajat kaum wanita sebagai makhluk yang mulia bukan hanya sekedar mainan dan dijadikan barang tawanan belaka.

¹⁶ Wignojodipoero, Sueroyo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983), hlm. 122

¹⁷ Beni Ahmad, Saebani, *Fiqh Munakahat Buku (1)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 20.

Hadirnya praktik poligami yang disyariatkan islam bukan tanpa alasan dan bukan pula tanpa tujuan. Islam mengajarkan poligami tentu untuk tujuan kebaikan umat muslim itu sendiri. Tidak ada syariat islam yang tidak membawa kebaikan bagi kita.¹⁸

Kata “*poligami*” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi poligami dapat diartikan sebagai kawin banyak atau suami beristri banyak dalam saat yang sama atau semasa. Jikalau dilihat dari bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Kalau diartikan kedalam bahasa Indonesia disebut permaduan.¹⁹

Hukum asalnya perkawinan hanya boleh dilakukan seorang suami hanya dengan seorang istri. Sedangkan poligami bukan pokok dari suatu perkawinan, tetapi sesuatu diluar kewajaran. Oleh karena itu, poligami dilakukan atas dasar kondisi darurat. Maksud darurat disini yaitu atas dasar alasan-alasan yang logis yang dibenarkan oleh Negara dan agama. Dalam syariat islam poligami dilakukan karena beberapa hal diantaranya:

1. Terhalangnya reproduksi genetik, misalnya kemandulan,
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri,
3. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri,
4. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki,
5. Istri yang menyuruh suaminya untuk poligami.²⁰

¹⁸ Firanda Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, (Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021), hlm. 35.

¹⁹ Boedi Abdullah, “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 30.

²⁰ Ibid., hlm. 32.

Dasar hukum poligami telah dijelaskan pada firman Allah swt. pada quran surat an-Nisa' ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²¹

Lalu dipertegas pada ayat selanjutnya, dalam quran surat an-Nisa' ayat 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.²²

Kedua penggalan ayat diatas, memberikan gambaran bahwa poligami boleh dilakukan asalkan dapat berlaku adil. Belaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti, pakaian, tempat giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah dan batiniyah. Apabila seseorang yang melakukan praktik

²¹ Perpustakaan Nasional. Al-Qur'an dan Tajwid. Bandung: SY9ma, 2014, hlm. 77.

²² Ibid., hlm. 99.

poligami berat sebelah terhadap para istri-istrinya, maka tidak diperkenankan orang tersebut melakukan poligami. Dengan demikian, dua ayat yang terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 3 dan quran surat an-Nisa' ayat 129 merupakan dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolak ukurnya. Allah swt. memerintahkan agar berlaku adil dalam kebutuhan lahiriah, nafkah lahir dan batin dapat diukur oleh kemampuan manusia.²³

Poligami memang memiliki makna penting dalam syariat islam. Namun, bukan berarti semua orang lantas sepakat. Masih ada banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat dalam menilai syariat poligami. Ada pihak pro yang menyatakan bahwa poligami merupakan bagian dari syariat islam dan kemanfaatannya sangat terasa bagi mereka yang memiliki masalah dalam kehidupan keluarga. Sehingga poligami menjadi solusi untuk memecahkan masalah keluarga seperti misalnya istri mandul, atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Selain itu, poligami bisa menjadi solusi atas problem kemanusiaan. Dalam hadits yang shahih menerangkan salah satu diantara tanda-tanda hari kiamat makin dekat adalah perbandingan perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dengan demikian, seorang laki-laki diperkenankan menikahi lebih dari satu wanita, karena dikhawatirkan akan banyak perempuan-perempuan atau janda-janda yang terlantar. Namun selain ada pihak yang setuju juga ada pihak kontra (kurang setuju) yang menyatakan bahwa poligami dianggap aib. Mereka yang berpoligami dicitrakan sebagai orang yang senantiasa bermasalah. Sehingga poligami menjadi

²³ Boedi Abdullah, "*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*", (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 37.

momok yang menyakitkan. Poligami dianggap memperburuk popularitas seseorang pada tatanan sosial dan kehidupan bermasyarakat.²⁴

Oleh karena itu, dalam menjalankan praktik poligami, maka seseorang apabila ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat dari poligami dan juga hindari perkawinan yang berisiko tinggi memunculkan ketidakadilan. Sebagian orang takut berpoligami karena menyangka bahwa poligami mengharuskan keadilan (pembagian sama rata) pada setiap istri. Para ulama sepakat bahwa keadilan merupakan syarat utama melakukan poligami. Bersikap adil diantara para istri dalam hal seperti makanan, pakaian, rumah, dan jatah menginap. Tidak boleh seorang suami memulai pembagiannya dengan mendahulukan istri tertentu, karena pendahuluan merupakan salah satu bentuk pengutamaan padahal yang wajib adalah penyamarataan/adil dalam menyikapi istri-istrinya. Bagaimanapun kondisinya, entah sakit atau sehat maka tetap bagi suami untuk berlaku adil dalam membagi jatah menginap. Karena itu seseorang yang ingin berpoligami harus dengan tujuan dan cara-cara yang mulia. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat, lalu tidak memperdulikan apakah sikap dan keputusannya itu menyakiti dan menzalimi keluarganya atau tidak. Dalam mempertimbangkan konteks adil ini, maka poligami boleh untuk dilakukan dan dapat meminimalisir ketidakadilan.²⁵

²⁴ Ahmad Hatta, *“Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah” Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur’an Dan Sunah*, ed. Ircham Alvansyah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), hlm. 248.

²⁵ Firanda Andirja, *Poligami Sejuta Makna*, (Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021), hlm. 129.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini terdiri atas penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan skripsi sebagai bahan perbandingan. Penulis akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari objek kesamaan dalam penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aisyah Nur Khasyanah Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Surakarta yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0255/PDT.G/2018/PA.Kra Pada Perkara Izin Poligami Berdasarkan Masalah Mursalah*”, pada tahun 2019. Dalam skripsi ini Aisyah Nur Khasyanah menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan apabila ditinjau dari masalah mursalah itu dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat, dalam hal pemenuhan nafkah pada perkara ini diperbolehkan karena istri pertama dan calon istri kedua mengetahui dan tidak keberatan terhadap penghasilan pemohon. Sehingga Majelis Hakim memandang bahwa istri pertama dan calon istri kedua dapat membantu kelangsungan kebutuhan hidup keluarga tersebut. Dan pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama ataupun peraturan perundang-undangan apabila pemohon tidak melakukan poligami. Tidak cukup menciptakan kemaslahatan saja, tetapi juga menghilangkan madharat bagi pemohon dan calon istri kedua pemohon. Dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dikarenakan antara pemohon dan calon istri pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri. Oleh karena itu, pemohon khawatir akan melakukan lagi perbuatan

tersebut. Dengan demikian pemberian izin poligami tersebut telah mengurangi madharat bagi pemohon dan calon istri kedua, serta memberikan maslahat juga agar pemohon dan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan dengan sah menurut hukum.²⁶ Dapat dijelaskan persamaan dan perbedaannya. Persamaan pada penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami. Dalam perkara ini, hakim mengabulkan izin poligami melalui pertimbangan yang ditinjau dari masalah mursalah. Yakni hakim khawatir apabila tidak diperbolehkan menikah lagi mereka akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh norma hukum. Artinya pada putusan ini, dikabulkan untuk menjaga kepentingan bersama. Namun, perbedaannya adalah dalam putusan ini, terbukti antara pemohon dan calon istri pemohon pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Oleh karena itu, demi kemaslahatan bersama maka permohonan izin dapat dikabulkan. Sedangkan pada penelitian saya nantinya akan meneliti tentang teori apa yang dijadikan rujukan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang mana pada putusan saya ada unsur pengenalan yang sekian lama antara pihak pemohon dan calon istri pemohon.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudari Irma Devi Cahyani Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Surakarta yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Asy-Syariah (Studi Putusan*

²⁶ Aisyah Nur Khasyanah, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0255/PDT.G/2018/PA.Kra Pada Perkara Izin Poligami Berdasarkan Masalah Mursalah*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 35.

Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)”, pada tahun 2020. Dalam skripsi ini, Irma Devi Cahyani menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami mengacu pada hukum positif dan dari Maqasid Asy-Syariah. Ditinjau dari hukum hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan hakim tersebut permohonan pemohon dinyatakan telah memenuhi ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni dengan dipenuhinya beberapa persyaratan diantaranya, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemampuan suami berlaku adil dan menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan dikabulkannya izin poligami tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *“hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”*. Selain itu, Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdatul Ulama di Lombok, ada 5 (lima) asas pokok yang harus dijaga yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dari kelima asas tersebut sudah mewakili alasan pemohon dalam permohonan izin poligami. Sehingga dalam putusan izin poligami yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sangat relevan dengan Maqasid Asy-Syariah yang merupakan sumber hukum dari dalil-dalil dari jalan yang bisa diterima.²⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yakni sama-sama membahas analisis putusan. Namun yang menjadi perbedaannya, pada penelitian ini hakim mengabulkan izin poligami dengan merujuk pada hukum positif dan maqashid asy-syariah. Apabila permohonan izin telah sesuai dengan hukum positif maqashid asy-syariah maka izin poligami dapat dikabulkan. Hal ini dilakukan hakim untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sedangkan pada penelitian saya nantinya, akan membahas pertimbangan yang seperti apa yang dijadikan rujukan dan pertimbangan hukum yang bagaimana yang hakim gunakan dalam mengabulkan izin poligami, padahal jika ditelisik lebih dalam tidak terpenuhinya persyaratan alternatif seseorang dibolehkan untuk dipoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudari Sofiana Pratiwi Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Surakarta yang berjudul “*Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra)*”, pada tahun

²⁷ Irma Devi Cahyani, “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy-Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

2020. Dalam putusan ini Sofiana Pratiwi menjelaskan bahwa hakim memutuskan perkara tersebut menggunakan pertimbangan hukum normatif yaitu istri tidak bisa maksimal menjalankan kewajibannya sebagai istri, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari sisi moral dengan melihat kondisi hubungan pemohon dengan istri keduanya yang sangat mengkhawatirkan dan kemungkinan besar akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif, antara lain mereka akan berzina kembali dan anak yang akan lahir tersebut tidak memiliki bapak apabila pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut. Kemudian pertimbangan yang terakhir oleh hakim yakni dari sisi ekonomi, pemohon terbukti telah memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai atau menafkahi istri-istrinya. Oleh karena itu, pertimbangan memberikan izin poligami dengan melihat dari akibat hukum yang ditimbulkan yakni perbuatan yang melanggar agama dalam hal ini zina. Maka dari itu, Majelis Hakim memberikan izin poligami karena itu dinilai sebagai jalan untuk menghindari kerusakan atau keburukan yang lebih besar yaitu menghindari terjerumusnyanya ke perzinahan dan juga untuk melindungi keturunan. Karena hal itu termasuk cara mencapai tujuan dari syara' yaitu memelihara akal, jiwa, agama, keturunan, dan harta.²⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan pada penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini sama-sama menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami. Namun, pada penelitian ini sudah jelas bahwa hakim dalam

²⁸ Sofiana Pratiwi, "*Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra)*", Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

mengabulkan izin poligami karena pemohon telah terlebih dahulu menghamili calon isrti kedua. Hakim khawatir akan status hukum dari anak yang akan dilahirkan nantinya. Oleh sebab itu, hakim mengabulkan izin poligami tersebut. Sedangkan pada penelitian saya nanti akan meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadikan pertimbangan hukum para hakim dalam mengabulkan izin poligami atas dasar suka sama suka duluan. Akan tetapi pemohon dan calon istri pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudari Arum Sari Puspa Dewi, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Surakarta, yang berjudul "*Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Isteri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*", pada tahun 2020. Dalam skripsi ini, Arum Sari Puspa Dewi menyimpulkan bahwa Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Isteri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt, akan membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara tersebut. Pertimbangan hakim pengadilan agama Klaten dalam mengabulkan permohonan pembatalan poligami perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt adalah bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh termohon dengan turut termohon 1 dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemohon (isteri) dan tanpa adanya izin dari pengadilan agama Klaten. Serta termohon

dalam melangsungkan poligaminya telah memalsukan identitas sebagai perjaka. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan dari pemohon serta termohon dan bukti KTP dari termohon saat di persidangan. Dengan demikian, hakim dalam memutus pembatalan poligami perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt merujuk pada hukum islam, yaitu apabila termohon hendak berpoligami harus ada kejujuran dalam melangsungkan perkawinan poligaminya. Termohon tidak diperbolehkan melangsungkan poligaminya secara diam-diam tanpa sepengetahuan isteri dan memalsukan identitasnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan yang apabila perkawinan poligami tersebut tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas terkait pertimbangan hukum hakim dalam menangani kasus perkara poligami. Hanya saja yang membedakan pada penelitian ini hakim mengabulkan izin poligami lalu setelah diteliti lebih lanjut pada putusan perkara penelitian, terdapat unsur penipuan. Pihak pemohon menipu dengan memalsukan identitas. Karena terdapat unsur penipuan dalam praktik izin poligami ini, dan tidak terpenuhinya persyaratan seseorang boleh melakukan poligami maka permohonan izin poligami ini dibatalkan. Sedangkan pada penelitian saya, sudah dijelaskan bahwa antara pemohon, termohon, dan calon istri pemohon sudah saling mengenal satu sama lain. Dan

²⁹ Arum Sari Puspa Dewi. *“Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Isteri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)”*. Skripsi Tidak diterbitkan. Prodi Syariah UIN Surakarta. Surakarta, 2020.

pada pada penelitian saya akan meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum para hakim dalam mengabulkan izin poligami.

Kelima, skripsi yang disusun oleh sudari Asma, jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Hukum, UNHAS (Universitas Hasanuddin) Makassar, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. Dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.)*”, pada tahun 2021. Dalam skripsi ini, Asma menyimpulkan bahwa hakim didalam menetapkan izin poligami harus didasari oleh aturan yang ada pada Hukum islam. Adanya ketentuan syarat kumulatif dan syarat alternatif seharusnya menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Persyaratan kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan apabila syarat alternatif telah dipenuhi. Dengan demikian, sudah sepatutnya baik persyaratan alternatif maupun persyaratan kumulatif wajib dipenuhi sebelum melakukan poligami. Pada putusan 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. yang menjelaskan bahwa hakim mengabulkan izin poligami atas dasar pemohon telah menjalin hubungan jauh dengan calon istri kedua dan khawatir melakukan tindakan yang terlarang. Sedangkan pada putusan 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks. alasan hakim mengabulkan izin poligami karena antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak. Oleh karena itu, hakim mengabulkan izin poligami tersebut demi mendapatkan keturunan. Dengan demikian, asma tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak izin poligami yang diketahui alasannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum didalam

Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan.³⁰ Adapun penelitian ini memiliki persamaan pada penelitian yang akan kami buat. Yakni sama-sama meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami padahal pada putusan tersebut sama-sama tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dikabulkannya izin poligami. Hanya saja pada penelitian ini memiliki perbedaan yaitu asma dalam penelitiannya mengambil tema komperatif atau yang melalui perbandingan. Pada penelitian ini, Asma membandingkan antara putusan satu dengan putusan yang lain. Sedangkan pada penelitian ini, nantinya hanya merujuk pada satu putusan yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif literer. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Sehingga dengan ini, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang sedang diamati. Dan oleh karena itu, pada penyusunan skripsi nantinya akan meninjau putusan di

³⁰ Asma, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Izin Poligami (Studi Kasus Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks. dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Mks.)*”, Skripsi tidak diterbitkan. Prodi Hukum UNHAS Makassar, 2021. hlm. 54.

sebuah instansi di Pengadilan Agama. Penelitian ini akan melibatkan narasumber secara langsung dengan metode tanya-jawab kepada hakim Pengadilan Agama Klaten dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara putusan 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt. Referensi tambahan untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini, yaitu dengan mencari beberapa literature-literatur yang berkaitan dengan tema bahasan kemudian dianalisa melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang perilaku dari suatu masyarakat atau kelompok dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.³¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal penelitian diperoleh. Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini, adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang kuat. Sumber data primer merupakan bahan-bahan hukum yang akurat untuk dijadikan rujukan. Sumber hukum primer ini, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Maka dari itu, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mewawancarai langsung pada narasumber (hakim) dan melakukan peninjauan terhadap putusan perkara Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt yang bertempat di Pengadilan Agama Klaten. Sumber data sekunder yaitu setiap data hasil publikasi tentang hukum

³¹ Sujarweni, V. Wiratna, *“Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami”*, (Yogyakarta, 2022), hlm. 6.

atau yang berkaitan dengan tema bahasan yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³² Data-data tersebut didapatkan pada referensi ilmu seperti jurnal, skripsi, buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data tersier atau sumber data tambahan untuk melengkapi informasi dari data primer dan sumber data sekunder yang belum diketemukan makna yang tersirat didalamnya. Dan referensi tambahan yang dijadikan sumber data tersier tersebut misalnya ensiklopedi atau kamus.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Sedangkan waktu penelitian adalah tanggal, bulan, dan tahun dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Negeri Klaten. Rencana penelitian ini, kami akan meninjau putusan perkara Nomor 0621/Pdt.6/2022/PA.Klt yang memuat pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perizinan melakukan praktik poligami. Peninjauan dilakukan melalui proses wawancara langsung (tanya-jawab) kepada narasumber yaitu hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara putusan 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt. Sebelum melakukan wawancara pada hakim, peneliti membaca serta mengkaji ulang putusan untuk memahami duduk perkara dan lain sebagainya. Setelah memahami isi dari putusan, lalu membuat daftar pertanyaan untuk ditanyakan saat melakukan penelitian. Untuk penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Mengabulkan Izin Poligami Dalam Putusan Perkara Nomor

³² Peater Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181.

0621/Pdt.6/2022/PA.Klt, waktu penelitiannya dimulai dari 27 Maret 2023 sampai 30 April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari informan (responden) sesuai lingkup penelitian.³³ Pencarian sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan jika diperlukan akan didukung dengan data hasil wawancara seputar tema bahasan. Dokumentasi adalah proses pengambilan data dengan pengumpulan bukti-bukti seperti gambar, kutipan, rekaman, dll.³⁴ Kemudian data-data yang penulis dapatkan dianalisa lalu akan diuraikan dengan penjelasan dalam bentuk argumentasi yang disesuaikan pada tema bahasan.

5. Teknik Analisis Data

Bagian ini berisi teknik analisis kualitatif yang digunakan dan penjelasan langkah-langkah. Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah. Prosedur yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu dengan tahap-tahap seperti, tahapan pengumpulan data (dilakukan dengan mencari instrumen data penelitian), tahapan editing (memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian),

³³ Sujarweni, V. Wiratna, "*Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*", (Yogyakarta, 2022), hlm. 74.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian: Teori dan Praktik*, ed. Suryani, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021). hlm. 65

tahap koding (tahap identifikasi dan klarifikasi data berdasarkan variabel yang diteliti), dan tahap mendeskripsikan data.³⁵

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini akan ditulis dalam dalam 5 (lima) bab, dan pada tiap tiap bab terdiri dari minimal satu sub-bab yang menjelaskan tentang gambaran umum dari setiap bab yang akan dibahas. Selain bab, peneliti juga melampirkan beberapa lampiran-lampiran yang dipergunakan untuk mendukung dan memberikan informasi tambahan pada penelitian yang akan ditulis.

Pertama, pada bab ke-1 (satu), peneliti membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum yang dikemas secara spesifik untuk menjelaskan rencana dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendahuluan ini, memuat beberapa hal yang meliputi latar belakang (yang berisikan alasan memilih tema penelitian), rumusan masalah (yang berisikan pokok persoalan yang akan dibahas pada penelitian), tujuan penelitian, manfaat dari sebuah penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian yang relevan dengan tema bahasan), metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Oleh karena itu, pendahuluan mewakili keseluruhan konsep yang akan dibahas pada penelitian yang akan dilakukan.

Kedua, menuliskan tentang landasan teori penelitian. Landasan teori merupakan dasar-dasar keterangan atau informasi keilmuan untuk memperkuat topik bahasan pada penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai referensi tambahan sebelum membahas topik atau tema dalam penelitian. Yang mana

³⁵ *Ibid*, hlm. 103.

dalam landasan teori akan memuat beberapa teori-teori yang relevan dengan penelitian. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data.

Ketiga, sebagai penjelasan mengenai deskripsi data penelitian. Pada bab ketiga ini akan menguraikan tentang data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Penyajian data ini akan memuat pembahasan mengenai tempat dibuatnya putusan tersebut. Yang kemudian berisikan mengenai deskripsi tentang pokok perkara permohonan izin poligami dalam putusan nomor 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt. dan akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dari perkara izin poligami dalam putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt..

Keempat, merupakan bab yang menyajikan analisis dan pembahasan. Dan pada bab ini, akan menguraikan tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum. Dengan demikian pada bab ini, akan menjabarkan mengenai analisis perkara permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt. Serta relevansinya teori pertimbangan hukum yang dijadikan rujukan oleh Hakim dalam mengabulkan setiap permohonan perkara di Pengadilan Agama Klaten.

Kelima, bagian penutup atau dalam hal ini merupakan bagian akhir dari suatu penelitian. Pada bagian penutupan akan tertuliskan kesimpulan dari penelitian serta saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN ATURAN TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum

Hakim memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik hakim di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Konstitusi.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 ayat 1 menjelaskan, *“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada bab IX tentang putusan pengadilan dijelaskan dalam pasal 50 angka 1. *“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*. Sementara pada angka 2 menjelaskan, *“tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.”*²

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali,*

¹ Nur Fitra Annisa, *“Peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan”*, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, 2017, hlm. 159

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157).

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Aturan pasal ini dimaksudkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Jadi, dalam memutuskan perkara, hakim memiliki tugas untuk menggali dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya, sehingga putusan hakim yang diharapkan untuk dapat menyesuaikan dengan tuntunan perkembangan masyarakat. Sementara ayat 2 menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi hakim bertugas untuk melayani dan membantu dalam mencari keadilan, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat.³

Pertimbangan hukum juga penting dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis, keuangan, kesehatan, lingkungan, dan banyak lagi. Dalam bisnis misalnya, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan bisnis dapat membantu menghindari sanksi hukum, kerugian finansial, dan reputasi yang buruk. Dalam konteks kesehatan, pertimbangan hukum diperlukan dalam hal etika medis, hak pasien, dan kepatuhan terhadap standar medis yang berlaku. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, pentingnya pertimbangan hukum semakin meningkat. Perkembangan dalam bidang seperti *e-commerce*, privasi data, keamanan siber, dan kekayaan intelektual memerlukan pemahaman yang baik tentang kerangka hukum yang relevan. Dalam rangka memastikan pertimbangan hukum yang efektif dalam

³ Nur Fitra Annisa, "Peranan hakim....", hlm.160

pengambilan keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten. Mereka dapat memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan situasi spesifik dan membantu menjaga kepatuhan terhadap hukum serta meminimalkan risiko hukum. Dalam kesimpulannya, pertimbangan hukum yang baik dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum, melindungi hak dan kepentingan, menciptakan stabilitas, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menjaga tanggung jawab sosial dan etika. Pertimbangan hukum yang baik membantu mengurangi risiko hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami

1. Pengertian Perkawinan Poligami

Adanya prosesi perkawinan merupakan suatu fitrah dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang penting di kehidupan masyarakat kita. Pernikahan diartikan suatu akad yang mengahalalkan seseorang yang berstatus hukum haram menjadi halal. Dalam pernikahan tidak serta merta berjalan begitu saja. Karena dalam pernikahan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, akan tetapi juga menyangkut hubungan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga besar mereka masing-masing.⁴

⁴ Wignojodipoero, Suerojo, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, (Jakkarta: PT Gunung Agung, 1983). hlm. 122

Pernikahan merupakan fitrah manusia, oleh sebab inilah, islam mengajurkan umat manusia untuk menikah dan melarang hidup membujang. Nikah juga masuk dalam kategori *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Yang apabila naluri kemanusiaan ini tidak dipenuhi di jalan yang sah, yaitu pernikahan maka ia akan tersalurkan ke jalan-jalan syaitan yang akan menjerumuskan manusia ke lembah hitam kehinaan. Nikah merupakan jalan yang memberikan kemanfaatan dalam upaya menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah swt. dan Nabi mendorong umatnya untuk segera menikah, Allah swt. akan mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendala.

Pernikahan bukanlah persoalan kecil dan remeh, tetapi ia merupakan persoalan penting dan besar. Akad nikah adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci. Agama islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Melalui anjuran untuk menikah, cara memilih pasangan yang ideal, menyikapi problem keluarga sampai dengan proses nafaqah (pemberian nafkah) dan harta warisan. Semuanya telah diatur oleh syariat islam secara terperinci, detail, dan gamblang.⁵

Islam memberikan pandangan apabila seseorang mampu untuk menikah maka harus segera menikah. Karena dengan menikah dapat menjadikan manusia lebih mulia kedudukannya ketimbang hidup sendirian hingga masa tua. Menikah juga dapat menjawab problem remaja masa kini. Diantara zaman masa kini, yang pacaran dianggap fenomena yang lumrah dan wajar. Banyak kejadian anak yang terlahir tanpa mengetahui ayah biologisnya.

⁵ *Ibid.*

Hingga pada akhirnya pengesahan pernikahan disebabkan hamil duluan dari tahun ke tahun kian bertambah.

Pengesahan pernikahan dilakukan oleh pasangan remaja atau orang dewasa yang mempunyai masalah keluarga. Tercatat, akhir-akhir ini pengesahan perkawinan melonjak tajam akibat pandemi Covid-19. Terakhir sejak awal mula covid-19, tahun 2019 angka pengesahan nikah lebih mengalami kenaikan. Namun, ditahun berikutnya ada penurunan. Pada tahun 2020, total jumlah pengajuan dispensasi nikah sebanyak 119, kemudian pada 2021 ada 80. Bila dipresentasikan, maka penurunan dalam 3 tahun terakhir mencapai 45 persen. Namun, data dikejutkan kembali pada tahun 2022 Indonesia darurat pernikahan dini. Kebanyakan dari remaja mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Ada faktor yang mengakibatkan seseorang mengajukan dispensasi nikah dan pengesahan nikah. Faktor-faktor tersebut diantaranya, faktor ekonomi dan faktor aktifitas gadget yang ditonton.⁶ Belum lagi, perilaku manusia semakin tak karuan. Tontonan dijadikan tuntunan. Dan yang seharusnya menjadi tuntunan malah dijadikan tontonan. Miris sekali, betapa di zaman sekarang perbuatan yang buruk dan keji telah dianggap sebagai gaya hidup masa kini. Ini yang dinamakan trend masa kini (gaya hidup modern). Alhasil semakin bermunculan penyakit sosial yang norma masyarakat umum pun tak membolehkannya. Bukti nyata adanya penyakit sosial diantaranya mewabahnya HIV-AIDS di seluruh dunia telah

⁶ CATAHU 2022 Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, dikutip melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemenpppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>. (diakses pada 04 April 2023, pukul 07.59).

menjadi momok bagi dunia kesehatan. Di Indonesia, sejak tahun 2005-2012 terdapat 98.390 kasus HIV sedangkan AIDS tercatat 42.887 kasus. Kementerian Kesehatan RI pada Februari 2013 melaporkan, kasus HIV-AIDS tersebut tersebar di 345 (69,4) dari 497 kota/kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia. Itu belum ditambah belum ditambah dengan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh seks bebas yang menjadi gaya hidup masyarakat modern. Penyakit-penyakit tersebut seperti Gonore (kencing nanah), sifilis, herpes genital, jengger ayam, dan sebagainya. Semua fakta tersebut semakin membelalakkan mata kita bahwa seks bebas justru mengundang petaka.⁷ Faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dikarenakan banyak pengaruh dari media masa dan gaya hidup yang mereka tonton. Dengan demikian, salah satu tujuan nikah adalah mampu untuk meminimalisir masalah sosial yang diakibatkan oleh aktivitas pergaulan bebas para remaja. Dasar hukum menjalankan pernikahan telah diatur pada firman Allah swt. sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁸

⁷ Al-Adawi, Musthafa, *Zina Mengungkap Ancaman, Fakta, dan Dampak Buruknya*, (Solo: Pustaka Arafah, 2013). hlm. 13.

⁸ Qur'an Surat Ar-Rum/30: 21.

Ayat diatas, merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya yang mengisyaratkan untuk menikah. Allah swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, ada malam dan siang, ada laki-laki dan perempuan, yang kesemuannya saling membaaur menjadi satu kesatuan yang erat dan serasi. Tak terkecuali dalam hal pasangan hidup. Kutipan ayat qur'an diatas, mengandung makna Allah menciptakan jodoh atau pasangan hidup yang berasal dari jenismu sendiri supaya hambanya merasakan ketentraman dalam hidup. Menikah memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan fitrah, menjaga ketenangan jiwa dan kemantapan batin, serta melestarikan keturunan. Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya untuk melakukan seksual. Akan tetapi ini akan berakibat negatif jika diberi stigma untuk membatasinya karena nafsu semata dan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara terlarang. Akibat yang timbul adalah dekadensi moral (kemerosotan moral) dikarenakan banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi ditengah masyarakat.⁹ Dengan demikian ayat ini memiliki keutamaan yaitu menjauhkan manusia dari berbuat yang terlarang menuju ke perbuatan halal. Karena menikah merupakan suatu peribatan yang bernilai ibadah. Bahkan dari keutamaan ibadah menikah dapat menjadi wasilah menuju surga. Diantara tanda penghuni surga adalah seseorang yang memiliki rasa penyayang dan lembut hati kepada sesama kerabat dan sesama muslim. Dengan menikah, maka timbullah rasa kasih sayang antar sesama.

⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*, vol. 5 Nomor 2, Yudisia Desember 2014, hlm. 306.

Ada peraturan Agama dan Negara yang diselipkan pada pernikahan. Aturan-aturan ini dibuat untuk mengatur keseluruhan aspek yang melekat dalam pernikahan. Aturan ini dibuat untuk sebuah tujuan menjaga martabat warga Negara Bangsa. Dengan demikian, pernikahan memiliki makna ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Perkawinan poligami merupakan salah satu dari jenis-jenis pernikahan dalam islam. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus*, yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti perkawinan.¹¹ Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligami untuk suami beristri banyak, sedangkan poliandri untuk istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang). Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan poligami yaitu sistem perkawinan yang mana memiliki lebih dari satu istri dalam satu masa. Islam membatasi menikahi wanita sampai batasan jumlah empat orang saja. Para ulama sepakat dalam hal pembatasan menikahi wanita sampai empat orang saja merupakan dasar hukum yang jelas yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih. Sedangkan pada diri Rasulullah saw. yang memiliki Sembilan istri itu hanyalah pengkhususkan syariat yang Allah berikan kepada beliau dan tidak diperuntukkan kepada umat beliau.¹²

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Nailiya, 'Iffah Qanita, *Poligami, Berkah ataukah musibah?*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016). hlm. 15

¹² Andirja, Firanda, "*Poligami Sejuta Makna*", Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021. hlm. 56

Pada dasarnya pernikahan menganut sistem monogami. Monogami diartikan sebagai sistem perkawinan yang hanya dilakukan oleh seorang suami untuk seorang istri. Berbeda praktik pernikahan poligami, pada pernikahan poligami seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Hal ini diartikan poligami bukan yang pokok melainkan keluarbiasaan atau ketidakwajaran. Sehingga praktik perkawinan poligami, banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, poligami boleh dilakukan hanya pada saat kondisi darurat. Arti darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara hukum dapat dibenarkan. Dalam syariat islam, poligami disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:¹³

- a. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan,
- b. Istri tidak berfungsi sebagai istri,
- c. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran lebih dari seorang istri,
- d. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki,
- e. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk berpoligami.

Poligami merupakan syariat yang mulia yang diturunkan oleh Allah swt. baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi dalam kenyataannya, menjalankan praktik poligami tidak semudah yang dibayangkan. Ayat-ayat atau dalil-dalil yang menjadi dasar kebolehan melaksanakan praktik poligami, meskipun berbentuk perintah akan tetapi mempunyai makna larangan. Lebih tepatnya, merupakan suatu larangan menikahi lebih dari satu

¹³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017). hal. 58.

wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Namun, apabila seseorang tersebut dapat yakin akan berbuat adil bagi kesemua anggota keluarganya, maka boleh baginya untuk berpoligami.¹⁴

Menurut Hazarin, menyatakan bahwa orang bebas melakukan poligami sesuai maunya saja sampai dengan memiliki empat orang istri, sedangkan untuk perlakuan tidak adil diserahkan kepada pihak istri untuk menyelesaikan secara damai atau mengadukannya kepada hakim. Hal ini seperti tidak adil dalam giliran berkumpul (sampai lebih dalam satu bulan tidak dikunjungi oleh suami), tidak adil dalam urusan nafkah hidup harian istri dan anak-anak, tidak adil dalam perlakuan seperti memukul istri sampai meninggalkan bekas luka badan, dll. Poligami yang tidak didasari oleh sikap keadilan dan dijalankan atas tujuan untuk menyakiti istri-istri, maka hukum melaksanakan poligami semacam ini adalah haram. Maka dari itu, menjadi suatu peringatan jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu orang istri saja. Jadi islam membolehkan manusia beristri sampai empat orang, boleh berpoligami, tetapi poligami yang tertutup atau terbatas.¹⁵

2. Syarat-syarat melakukan perkawinan poligami

Kata sah dalam perkawinan berarti disesuaikan menurut hukum yang berlaku, kalau dalam perkawinan tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sesuai aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 159.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007). hlm. 37

berarti tidak sah menurut hukum perundangan. Dan jika tidak sesuai menurut hukum agama, maka tidak sah menurut aturan dari hukum agama. Sehingga sebuah perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut aturan hukum kepercayaan masing-masing dan aturan hukum kenegaraan. Selain itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai prosedur aturan Undang-Undang yang berlaku. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat (tempat daerah yang ditinggalinya).¹⁶ Dan pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:¹⁷

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:¹⁸

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan akan-anak mereka.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1: Hukum Perkawinan.

Dari ketiga persyaratan diatas, artinya selain terpenuhinya alasannya seseorang berpoligami, suami yang hendak melakukan poligami mendapatkan ridha istri (kalimat pernyataan setuju dari istri-istri). Karena suami memiliki tanggung jawab yang besar, yang tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya harus mendapatkan cinta dan kasih sayang suaminya, dan kemampuan untuk menghidupi anak-anaknya. Konsep keadilan dalam praktik poligami adalah tindakan proporsional dalam sikap dan tindakan baik secara materiil, spriritual, lahiriyah, dan batiniah. Hal ini terjadi, karena keadilan menjadi pijakan utama dalam merancang Undang-Undang Perkawinan tentang poligami diperbolehkan.

3. Hikmah Disyariatkannya Poligami

Allah swt. dalam menurunkan syariat pastinya mengandung kemaslahatan umat. Begitu pula dengan syariat poligami. Syariat poligami sudah bukan menjadi bahasan yang baru dalam masyarakat. Hakekatnya poligami diturunkan untuk memanusiaikan manusia. Ini yang akan menjadi pembeda antara manusia dengan satwa. Poligami salah satu ajaran agama dalam mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya supaya tersalurkan dengan cara yang halal sehingga manusia tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa dengan cara yang tidak dibenarkan. Itulah akhlak islam untuk menjaga martabat manusia melalui jalur perkawinan.¹⁹ Dengan demikian, hikmah dibalik disyariatkannya perkawinan poligami adalah sebagai berikut:

¹⁹ Andirja, Firanda, “ *Poligami Sejuta Makna*”, Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021. hlm. 61

- a. Poligami adalah syariat yang memandang ruang lingkup yang lebih luas dan tidak sempit.

Banyak yang menganggap tabu pada pembahasan terkait praktik pernikahan poligami. Padahal syariat poligami hadir dengan maksud dan tujuan yang jelas bagi para pelaku poligami. Dalam konteks ini, poligami mampu menjawab permasalahan keluarga. Katakanlah jika seorang istri divonis tidak dapat memiliki keturunan, dengan menjalankan poligami bisa menjadi solusi. Sehingga poligami dianggap jalan pintas mencari kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlangsungan hidup berumah tangga. Bukan hanya itu saja, poligami jika dijalankan sesuai syariat yang benar, mampu menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Maka dengan ini, hikmah dari poligami harus di pandang dari kaca mata yang luas, bukan sudut pandang yang sempit dan memojokkan pelaku poligami.

- b. Syariat poligami mengedepankan maslahatan umum, atau dengan kata lain poligami menghilangkan kemudharatan yang lebih umum dan lebih besar dengan menempuh kemudharatan yang lebih ringan.

Cara agar seorang laki-laki tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang, seperti berzina adalah dengan menikah. Dengan kata lain, apabila seorang laki-laki memiliki kebutuhan seksual yang berlebih dan istri tidak sanggup melayaninya tiap saat, maka poligami yang menjadi solusi dari persoalan tersebut. Dari pada tersalurkan ke perbuatan yang telarang lebih baik melakukan praktik poligami.

Sehingga pada kondisi seperti ini, poligami dapat menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan yang zina (perbuatan terlarang) dan krisis akhlak lainnya. Menghilangkan kemudharatan jauh lebih utama untuk dilakukan, daripada harus mempertahankan kemanfaatan yang sedikit.²⁰

- c. Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah swt. sesuai dengan kondisi laki-laki dan perempuan.

Allah swt. telah mengisyaratkan diperbolehkannya poligami, dengan diturunkannya ayat tentang poligami yaitu Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Kedua ayat tersebut yang dijadikan rujukan atau pedoman bagi siapa saja yang ingin berpoligami. Karena kedua ayat ini membahas mengenai persyaratan melakukan praktik poligami. Selain itu, ayat tersebut juga membahas konsep adil agar poligami yang dijalankan sesuai syariat. Allah swt. menilai bahwa poligami diperbolehkan untuk dilakukan apabila dapat menjamin keadilan bagi semua anggota keluarga. Namun, jika seseorang khawatir tidak akan mampu untuk berbuat adil, maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Dan poligami bisa dilakukan berdasarkan kondisi serta kesiapan dari laki-laki dan perempuan.

- d. Poligami membatasi maksimal hanya empat wanita

Dahulu pada masa jahiliyah, masa dimana peradapan islam belum ada dan belum sempurna, perilaku gonta-ganti pasangan dianggap sesuatu yang wajar. Bahkan pada masa itu, wanita dijadikan

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017. hlm. 79.

tawanan perang yang dapat diperjual belikan. Perempuan juga dianggap aib keluarga. Maka pada zaman dahulu ada tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup.

Hadirnya Rasul untuk menyerukan ajaran *deeniel islam* dari kalangan mereka, menjadi penyempurna tatanan sosial masyarakat. Poligami yang dijalankan Rasulullah menjadi konsep poligami terbaik sepanjang masa. Kemudian, setelah turunya ayat tentang batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi, Rasulullah saw. memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk beristri maksimal 4 (empat) saja. Pada masa Rasulullah saw. ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh isteri, kemudian rasul menyuruh mengambil 4 (empat) orang dari sepuluh istri tersebut. Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Quran terhadap budaya masyarakat Arab.²¹

e. Tidak semua laki-laki diperbolehkan berpoligami.

Poligami hanya diperuntukkan bagi seseorang yang siap dan mampu. Dan poligami dijalankan atas dasar kondisi dan situasi yang darurat. Suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi kebutuhan nafkah semua anggota keluarga. Selain itu, suami harus adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin. Dengan terpenuhinya persyaratan materil dan moral maka seseorang diperbolehkan untuk berpoligami.

²¹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001). hlm. 161.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG UMUM TENTANG

PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/PA. Klt.

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Klaten

1. Sejarah Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Klaten mulai dikenal dan eksis di kalangan masyarakat umum bersamaan dengan lahirnya Undsang-Undang darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Pengadilan Agama pada awal berdiri, bertempat di kompleks Masjid Raya Kabupaten Klaten. Dan pada tahun 1978 Kantor Pengadilan Agama Klaten di pindahkan ke tempat yang baru, yang mana kantor baru bertempat di Jalan Samanhudi No.09 Klaten dengan luas tanah sekitar 2120 meter persegi.¹

Kemudian kantor yang baru ini dilakukan perehapan dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun 2007, dan diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.Cl). Pada tanggal 19 juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 gedung Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Yang peresmiannya dipusatkan di Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan kehidupan sejarah Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai islam dan kenyataan bermasyarakat. Pada kesempatan lain, kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dan sering kali

¹ Layanan informasi Pengadilan Agama Klaten. Online. <https://www.pa-klaten.go.id>.

mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial belanda). serta golongan masyarakat tertentu agar otoritas Pengadilan Agama melemah.²

Pada saat sebelum Belanda mengkampanyekan politik hukumnya di Indonesia, hukum islam sebagai hukum yang berdiri sendiri mempunyai kedudukan yang sangat kuat, baik dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan Negara.³ Kerajaan-kerajaan islam yang pernah ada di Indonesia melaksanakan hukum islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan islam yang pertama yang kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan islam yang lain. Kerajaan-kerajaan setelahnya seperti: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, dan Banten. Dan dibagian Timur Indonesia juga berdiri kerajaan islam, seperti: Tidore dan Makassar.⁴

Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah dan pada akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara yang sangat besar perannya dalam penyebaran islam di Nusantara. Dengan kerajaan Mataram ke dalam agama islam, maka pada permulaan abad ke 17 M, penyebaran agama islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Agama islam mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan di kota-kota pesisir secara damai. Dengan demikian, norma-norma sosial masyarakat dapat diterima di Indonesia bersama dengan penyebaran

² *Ibid.*

³ Alaidin Koto (ed.), *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 211.

⁴ Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020). hlm. 67.

sistem kepercayaan islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutuskan perkara berdasarkan hukum islam tersebut, yakni dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang memiliki otoritas menyelesaikan persoalan hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan menaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti hukum Had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta'zir (ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).⁵

Bila tidak ada iman, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh *ahlu al-hally wa al-aqdi* (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh, ninik, dan mamak, dengan kesepakatan. Tauliah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan, dapat diduga bahwa perkembangan *qadha al-sya'i* (Peradilan Agama) di Indonesia dimulai dari periode tahkim. Pada permulaan islam menginjakkan kakinya di Indonesia dan suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran islam, tentulah orang-orang islam yang bersengketa akan bertahkim pada ulama

⁵ Alaidin Koto (ed.), *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 215.

yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran baru tersebut atau disuatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan islam masuk kedalam periode tauliyah (otoritas hukum) *al-hally wa al-aqdi*. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni *het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied* atau disebut dengan *adatrechtspraak*. Tingkat akhir dari perkembangan Peradilan Agama adalah periode tauliyah dari immah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri.⁶

Pengadilan agama klaten telah mengalami beberapa regenerasi pemimpin diantaranya sebagai berikut:⁷

- a. Ibrahim Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1974-1951,
- b. Saibani Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1951-1964,
- c. H. Abdul Kadir Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1964-1976,
- d. Barizi Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1976-1983,
- e. H. Suhaimi Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1983-1992,
- f. H. Suharto M Ketua Pengadilan Agama Klaten Tahun 1992-1993,
- g. H. Duror Mansuri, S.H. Tahun 1993-1994,
- h. H. Muchsoni, S.H. Tahun 1994-1999,
- i. H. Bunyamin, S.H. Tahun 1999-2002,
- j. Hj. Ayunah M Zabiri Tahun 2002-2006,

⁶ Ibid.

⁷ Layanan informasi Pengadilan Agama Klaten. Online. <https://www.pa-klaten.go.id>.

- k. H. A. Sahal Maksun, M.Si. Tahun 2006-2012,
- l. H. M. Kahfi, S.H. Tahun 2012-2015,
- m. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H. Tahun 2015-2017,
- n. Agus Yunih, S.H., M.Hi. Tahun 2017-2019,
- o. Dra. Nurwatho, S.H., M.H. Tahun 2019-2020,
- p. H. Tubagus Masrur, S.H. Tahun 2020-Sekarang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten

a) Visi

“Terwujudnya badan peradilan yang Agung di Lingkungan Peradilan Agama Klaten”

b) Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 3) Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan jalanya pradilan.

3. Tugas dan Fungsi Peradilan Klaten

a) Tugas pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama pada tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yakni mencakup perkara-perkara sebagai berikut:

- Perkawinan,
- Waris,
- Hibah,
- Infaq,
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syari'ah.

Setelah kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian riyat hilal dalam penentuan bulan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Dan penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi, “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan ramadhan atau satu syawal tahun hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan satu

Ramadhan dan satu Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat”. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberikan pula kepada Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak menurut hukum islam.

b) Fungsi

Fungsi mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing.

- 1) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya.
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberika pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik menyangkut tugas, teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.
- 3) Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta adminitrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan adminitrasi umum kepada semua unsur di Pengadilan Agama (bidang kepegawaian, bidang keuangan, dan bidang umum).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya.

- 5) Fungsi lainnya, pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten

JABATAN	NAMA
1. Ketua	Muadz Junizar, S.Ag., M.H.
2. Wakil Ketua	Dr. M. Kastalani, S.H.I., M.H.I.
3. Hakim	a. Rusdi, S.Ag., M.H. b. Teddy Lahati, S.H.I., M.H. c. Nurlaini M. Siregar, S.H.I.
4. Panitera	Tri Purwani, S.H., M.H.
5. Sekretaris	Parjono, S.H.
6. Panmud Hukum	Widodo, S.H.
7. Panmud Gugatan	Siti Suharsi, S.Ag.
8. Panmud Permohonan	Isti Wajinah, S.H.
9. Analisis Perkara Pengadilan	a. Lukmanul Hakim, S.H. b. Agista Sovia Paramadina, S.H.
10. Pengelola Perkara	Dewi Yuni Astuti, A.Md.
11. Kasubag PTIP	Iffah Lathifah, S.E.
12. Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Dyah Triningsih, S.E.
13. Kasubag Umum dan Keuangan	Risdiyanti
14. PPNP	a. Arini Rifqiya, S.Pd., S.H. b. Rodiatul Adawiyah, S.H. c. Yeni Mifriana, S.H. d. Etha Santiningrum, S.H.I. e. Eko Agus Prakoso, A.Md. f. Ardan Rizky Fadilah, S.Pd.

	g. Vandi Ahmad Yanuar F, S.T. h. Bambang Setyawan. i. Hari Purnama.
15. Panitera Pengganti	a. Nur Hayati, S.H. b. Salmah Cholidah, S.H. c. Leny Legawati, S.H. d. Restudiyanti, S.H., M.H. e. Endang Talib, S.H.I., M.H.
16. Jurusita	a. Jumeno, S.H. b. Nur Hidayati Dyah K., S.E. c. Desi Retno Utari, A.Md. d. Nanang Wahyudi, A.Md.
17. Jurusita Pengganti	a. Warsana b. Suhardi c. Rini Ambarwaty, S.P., M.Sc. d. vollodia Lesta Zahwa, S.Psi.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Perkara Izin Poligami dalam Putusan Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt.

Perkara putusan pada penelitian ini, merupakan jenis perkara permohonan izin poligami. Dalam perkara ini pemohon meminta hakim supaya memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. Dan pemohon melayangkan permohonan izin poligami tersebut pada pengadilan agama setempat. Pada surat permohonannya yang didaftarkan pada tanggal 14 Maret 2022, pemohon mengajukan registrasi permohonan sidang izin poligami sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah melalui

tahapan registrasi dan verifikasi data, surat permohonan izin poligami akhirnya diterima dan ditetapkan nomor register 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.⁸

Duduk perkara atau dalam hal ini, inti dari permasalahan dalam putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. yaitu pada tanggal 25 Juni 2003, antara pihak pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) dimana tempat mereka tinggal. Setelah prosesi pernikahan tersebut, antara pihak pemohon dan termohon tinggal satu atap di rumah kediamannya. Antara pemohon dan termohon hidup berdampingan dan menjalankan kewajibannya sebagaimana pasangan suami istri. Sehingga dalam pernikahan yang pertama ini, mereka dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak. Namun, pada putusan perkara ini, pihak pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Pemohon ingin menikah dengan calon istri kedua tersebut, dikarenakan keduanya sudah saling mengenal kurang lebih 20 tahun dan saling mencintai satu sama lain, sehingga apabila tidak disegerakan untuk menikah dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama. Selain itu, pihak termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Pada akhirnya pihak termohon memberikan izin kepada keduanya untuk poligami, karena adanya kekhawatiran melakukan tindakan yang terlarang apabila tidak diberikan izin untuk menikah lagi. Pemohon juga sanggup memenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarga dalam setiap hariannya. Dan pemohon juga berjanji untuk sanggup berlaku adil terhadap

⁸ Salinan Penetapan Perkara Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.

seluruh anggota keluarga (istri-istri dan anak-anak pemohon). Bukan hanya itu saja, antara termohon dan calon istri kedua pemohon tidak akan mempersoalkan tentang harta bersama. Para keluarga termohon dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon.⁹

Adanya aturan yang dibuat oleh Negara terkait pernikahan di Indonesia sangatlah banyak. Aturan-aturan ini, diciptakan untuk mengatur masyarakat terkait ketentuan, persyaratan, sebab-akibat dari bahasan pernikahan. Yang mana setiap aturan yang dibuat memiliki konsekuensinya masing-masing. Aturan-aturan tersebut mulai dari aturan hukum adat, aturan hukum Agama, Undang-Undang, dan bahkan ada kitab khusus yang membahas tentang keluarga yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kesemua aturan-aturan ini, merujuk dari beragam sumber yang berbeda-beda pula. Misalnya hukum adat berasal dari adat-istiadat yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat adat, aturan hukum agama yang sumber rujukan utama yaitu al-Qur'an dan sunah. Aturan-aturan yang ada ini, dapat dijalankan sesuai kepercayaan masing-masing. Dan aturan-aturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dengan demikian, sudah semestinya aturan-aturan tersebut dipergunakan sebagai rujukan dalam membuat atau menetapkan aturan baru.

Hakim merupakan salah satu dari profesi yang mulia. Hakim adalah pejabat yang mempunyai kekuasaan kehakiman. Hakim bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

⁹ *ibid.*

perdata di lingkup pengadilan pada tingkat pertama. Hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak boleh sembarangan. Hakim dalam penetapan putusan harus melalui tahapan atau pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum akhirnya menjatuhkan dakwaan atau vonis putusan.

Pada penelitian ini, akan mengulas mengenai apa yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara putusan nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. Menariknya pada putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. tidak dipenuhinya persyaratan seseorang boleh dipoligami. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwasanya seseorang boleh melakukan poligami atas dasar beberapa alasan diantaranya, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut merupakan persyaratan yang harus ada apabila seseorang hendak berpoligami. Alasan-alasan ini, yang akan memperketat seseorang mendapatkan izin poligami.¹⁰

Pada kasus putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. seorang istri sudah selayaknya untuk tidak dipoligami. Hal ini dibuktikan pada putusan tersebut terungkap fakta bahwa istri dapat menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri, istri tidak cacat badan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri dapat melahirkan keturunan mereka dikaruniai dua anak. Oleh karena tidak terpenuhinya syarat alternatif atau persyaratan utama seseorang boleh dipoligami, lalu apa yang menjadikan

¹⁰ Salinan Penetapan Perkara Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.

rujukan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Dan alasan dari maksud pemohon melakukan poligami sudah terpenuhi sebagai syarat berpoligami.¹¹

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. telah disesuaikan oleh beberapa ketentuan kompetensi absolut peradilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara. Majelis hakim telah berusaha keras memberi nasehat pada setiap persidangan agar pemohon dan termohon mengurungkan niatnya untuk tidak berpoligami, namun tetap saja tidak berhasil. Dalil-dalil yang mendasari permohonan pemohon adalah pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri keduanya tersebut karena saling kenal lama sekitar 20 Tahun. Dan mereka khawatir jika tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang apabila mereka tidak diizinkan untuk melakukan poligami. Pihak termohon memberikan izin poligami karena benar adanya antara pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah saling mengenal dan saling mencintai sejak lama bahkan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Maka atas dasar perkenalan yang lama ini, termohon pada akhirnya memberikan izin poligami kepada pemohon. Pemohon menyatakan bersedia dimadu sedangkan calon istri kedua pemohon menyatakan bersedia bermadu dan akan menghormati pemohon. Selain itu pihak pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta menjamin dapat berlaku adil terhadap semua anggota keluarga mereka.

¹¹ *Ibid.*

Apabila dikaji lebih dalam terdapat kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan putusan permohonan perkara ini. Demi terciptanya kemaslahatan bersama maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Istilah kemaslahatan bersama dalam kaidah ushul fiqh sering disebut dengan maqashid syariah. Tujuan dari syariah (maqashid syariah) dapat disimpulkan bahwa hukum asal (dasar) poligami adalah mubah/boleh, tidak boleh, dan bisa pula dianjurkan. Penetapan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara umum dibatasi melalui hasil ijtihad (merujuk pada sumber hukum islam al-Qur'an dan sunah) atau peraturan perundang-undangan. Dilihat dari ketentuan pasal-pasal terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal poligami dan terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami. Berkaitan dengan persyaratan kumulatif berpoligami, hakim mempertimbangkan beberapa pertimbangan sebagai berikut, ketersediaan pemohon untuk dimadu, dan memberikan izin pemohon untuk menikah lagi. Pernyataan izin dari istri pertama disampaikan tertulis dan pada saat sidang pengadilan. Fakta hukum juga menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon bersedia bermadu (menjadi istri kedua) dengan termohon dan sanggup hidup rukun berdampingan. Pemohon juga ternyata sanggup memberikan kepastian mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya serta mampu bersikap adil terhadap semuanya. Pemenuhan kebutuhan hidup dapat disimbolkan dengan kebutuhan materi. Jika suami mempunyai penghasilan yang memadai, maka tergolong orang yang mampu sehingga kebutuhan anak dan istrinya dapat terpenuhi.

Majelis hakim berpendapat bahwa tidak berarti harus adil kesemuanya, sampai hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini sesuai dengan kadar porsinya masing-masing. Sikap adil dalam poligami merupakan bentuk perwujudan pengamalan firman Allah swt. Quran Surat An-Nisa' ayat 129. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami ini telah memenuhi syarat-syarat kumulatif dari seseorang yang hendak berpoligami. Sejalan dengan penjelasan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dapat dinyatakan terpenuhi dan dapat untuk dikabulkan. Selain itu, dalam maqashid syariah dapat dijelaskan bahwa suatu aturan hukum dapat ditetapkan boleh hukumnya apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa. Terbukti dalam putusan perkara ini antara pemohon dan termohon sudah saling mengenal dan saling mencintai. Mereka khawatir apabila tidak diberikan izin untuk menikah, akan melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama. Dengan demikian untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut maka hakim mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan ini. Hakim berpedoman bahwa menciptakan kemaslahatan jauh lebih utama untuk mencegah terjadinya perbuatan yang mendatangkan kemudharatan.

Pada putusan perkara Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt., majelis hakim menilai alasan dikabulkannya izin poligami dapat dibenarkan. Walaupun dalam penetapan putusannya hakim tersebut mengesampingkan syarat

alternatif (syarat utama) seseorang berpoligami yang telah diatur pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 huruf (a) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan hakim tidak berpegang pada teks pasal-pasal tersebut, namun tujuan hakim untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan rumah tangga. Meskipun pada kenyataannya pemohon dapat melahirkan anak untuk pemohon, termohon tidak mendapati cacat jasmani, dan termohon sanggup melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Namun atas kekhawatiran melakukan hubungan terlarang, maka pihak termohon rela untuk memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami. Yang lebih penting dan pokok dari izin poligami adalah untuk melihat kemanfaatannya (positif) dan kemaslahatannya. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya keluarga yang bahagia, rukun, dan kekal selamanya.

Hakim menilai bahwa memang benar adanya pada perkara putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. terbukti istri dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri dalam keadaan sehat dan tidak mendapati cacat badan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri dapat melahirkan keturunan. Namun, pada kasus ini hakim melihat bahwa antara pemohon dan calon istri pemohon sudah saling mengenal lama sekitar 20 tahun, padahal usia pernikahan pertama baru sekitar 18 tahun. Dalam hal ini, pada kasus putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. terdapat unsur perselingkuhan yang disembunyikan. Lalu pihak pemohon menyadari bahwa

apabila hubungan ini tetap untuk dilanjutkan, maka akan tercipta perbuatan yang terlarang diantara keduanya. Oleh alasan itu, pemohon melayangkan surat permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat. Pihak termohon yang selaku istri pertama memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi karena memang termohon khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum yang ada. Pihak termohon mengakui bahwa benar adanya antara keduanya (pemohon dan calon istri kedua pemohon) saling suka sama suka dan telah terjalin hubungan saling mengenal yang sekian lama dibelakang istri pertama. Kemudian hakim mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. Atas dasar tujuan menghinadari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, pengabulan putusan ini untuk mencapai kepentingan masalah mursalah (kepentingan bersama).

Maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara' adalah memberlakukan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudharatannya karena tidak diketemukan dalil yang mengajurkannya atau melarangnya. Sejarah telah membuktikan bahwa para sahabat, tabi'in, dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan masalah mursalah. Kelompok yang menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah dalam penetapan suatu status hukum tidak begitu saja langsung dipergunakannya, tetapi menetapkan persyaratan yang ketat. Persyaratan tersebut diantaranya masalah itu harus bersifat *riil* dan umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Selain itu, masalah juga harus dapat diterima oleh akal sehat dengan dugaan kuat bahwa masalah tersebut benar-benar mendatangkan manfaat secara umum dan menyeluruh. Masalah

harus sejalan dengan tujuan syara dan tidak berbenturan prinsip-prinsip dalil syara yang telah ada dan diatur.¹²

Pada kasus putusan nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. telah jelas bahwa tidak memenuhi alasan alternatif seseorang boleh untuk berpoligami. Secara dasar pada putusan nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. tidak memenuhi kriteria seseorang boleh dipoligami, dan sudah semestinya pihak pengadilan agama tidak meloloskan izin poligami tersebut. Namun, dibalik tidak terpenuhinya persyaratan alternatif, putusan ini telah memenuhi persyaratan kumulatif seseorang boleh untuk dipoligami. Artinya dalam kacamata umum, apabila seorang istri dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak mendapati cacat badan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta dapat melahirkan keturunan seharusnya tidak boleh untuk dipoligami. Padahal selain persyaratan alternatif sudah terpenuhi, juga harus ada persyaratan kumulatif yang harus terpenuhi. Hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dari segi pertimbangan syarat alternatif dan kumulatif. Selain persyaratan utama, persyaratan secara umum juga harus dijadikan pertimbangan. Walaupun tidak terpenuhinya dipersyaratkan alternatif, boleh memakai syarat kumulatif dalam menjadikan pertimbangan penetapan status hukum. Pada putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. hakim tidak mengacu apa yang menjadi syarat alternatif seseorang boleh dipoligami tetapi merujuk pada persyaratan kumulatif.

¹² M. rifai, dkk, *Ayo Mengkaji Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XII*, (Jakarta: Erlangga, 2013). hlm. 66.

Syarat komulatif seseorang boleh dipoligami diantaranya telah tekemaktab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka bisa dijadikan opsi dalam pertimbangan mengabulkan perkara putusan khususnya pada perkara izin poligami. Pada kasus perkara nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. dalam putusannya terdapat bukti yang menerangkan bahwa termohon bersedia untuk dimadu dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi yang disampaikan melalui pernyataan pemohon secara tertulis dan lisan di persidangan. Itikad baik termohon dalam memberikan izin merupakan salah satu bentuk perhatian serta kecintaannya terhadap suami. Selain mendapatkan izin dari istri pertama, pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak serta mampu bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarga. Dan dalam hal mencukupi kebutuhan hidup, pada kasus praktik poligami dapat dilambangkan sebagai pemenuhan nafkah materi. Artinya jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dengan penghasilan yang cukup memadai, maka dapat digolongkan sebagai orang yang mampu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan secara umum (syarat komulatif) sebagaimana yang diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 42 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 58 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Artinya kasus pada perkara putusan nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. meskipun tidak adanya alasan dari syarat alternatif yang dipenuhi oleh pemohon, dikarenakan alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah karena pemohon telah mengenal lama dengan calon istri kedua pemohon. Namun, mengingat akan bahaya besar dari perkenalan ini yaitu dapat berpotensi untuk melakukan perbuatan perzinaan yang akan dilakukan oleh pemohon dan calon istri kedua pemohon jika permohonan poligaminya tersebut tidak dikabulkan.

Berdasarkan semua hal yang telah disebutkan diatas, majelis hakim menyimpulkan bahwa pada intinya alasan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi persyaratan kumulatif. Dan atas kekhawatiran pemohon akan terjerumus kedalam perbuatan zina yang berbahaya dan bedosa besar apalagi yang melakukan pasangan yang sudah berumah tangga sehingga hukuman yang didapat lebih berat. Maka dari itu, majelis hakim dalam putusan perkara nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. membuat pertimbangan atas alasan menolak terjadinya kerusakan harus didahulukan daripada usaha mengambil kemanfaatan. Oleh alasan itu hakim mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt. untuk menjaga keseimbangan dalam berumah tangga meskipun pihak pemohon dapat menjalankan kewajiban, dapat melahirkan keturunan, dan tidak mendapati cacat badan.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 0621/Pdt.G/PA. Klt.

A. Analisis Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt.

Pada kasus permohonan izin poligami terhadap perkara nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. ini, pihak pemohon yang beralamat di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten yang ingin mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan Agama setempat dengan calon istri pemohon yang beralamat di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Pengajuan permohonan izin poligami tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 14 Maret 2022. Dalam duduk perkara didapati fakta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2003, pemohon telah melangsungkan pernikahan resmi dengan termohon yang beralamat di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah setempat. Setelah pernikahan tersebut, antara pihak termohon dan pemohon tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya layak seperti suami istri. Oleh karena pernikahan ini, pihak pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.¹

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang beralamat di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Klaten yang disebut sebagai "*calon istri kedua pemohon*". Pemohon mengakui bahwa antara pihak pemohon dengan calon istri kedua pemohon sudah saling mengenal lama bahwa sebelum pemohon dan termohon melangsungkan

¹ Salinan Penetapan Perkara Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA. Klt.

penikahan. Atas perkenalan yang lama ini, pihak pemohon kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama. Dan pihak termohon memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi karena jika tidak diberikannya izin, maka pemohon dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang. Selain itu, pihak pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anaknya. Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. termohon membuat surat pernyataan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon. Calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama akibat pernikahan pertama. Para keluarga termohon dan calon istri kedua pemohon menyatakan rela atau dalam hal ini tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua pemohon. Dan anantara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan.²

Pemohon dan termohon beserta kuasanya masing-masing telah menghadiri persidangan sebagai upaya mediator (jalan perdamaian), namun hasilnya nihil atau tidak berhasil. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2022 termohon bersama kuasanya memberikan jawaban kembali untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, yang berupa pengajuan alat bukti seperti, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama termohon yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat, fotokopi kutipan akta

² *Ibid.*

Nikah pemohon dan termohon dari KUA setempat, fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon dan termohon, pernyataan sanggup berlaku adil dari pemohon yang ditulis bermaterai, surat pernyataan bersedia untuk dimadu dari pihak termohon yang ditandatangani oleh pemohon dan dua orang saksi, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua pemohon yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat, fotokopi akta cerai dari calon istri kedua pemohon yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat, surat keterangan penghasilan dari pemohon yang telah diberi materi dan yang telah dilegalisir oleh pemerintah setempat, fotokopi aset harta bersama milik pemohon dan termohon (seperti BPKB Nomor Q-05538343, BPKB Nomor Q-0621559, BPKB Nomor O-037020065, BPKB dan STNK yang lainnya).

Pada permohonannya tersebut, disamping alat bukti yang dilampirkan, permohonan ini juga mendatangkan keterangan dari dua orang saksi, yang masing-masing saksi memberikan keterangan untuk membuktikan pokok-pokok dalil permohonannya. Adapun keterangan-keterangan yang didapat dari para saksi, yang kedua saksi tersebut merupakan tetangga dari pemohon yang beralamat di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten diantaranya seperti, saksi mengetahui betul bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, saksi mengetahui pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan berstatus janda yang telah dicerai, saksi mengetahui calon istri kedua tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari segi nasab, sesusuan, maupun semenda, saksi mengetahui maksud dari pengajuan permohonan atas dasar sudah kenal lama dan saling akrab maka timbul kekhawatiran melakukan perbuatan terlarang, saksi mengetahui bahwa

pihak termohon tidak keberatan untuk dimadu, saksi juga mengetahui bahwa penghasilan pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Saksi juga mengetahui bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan pemohon dan calon istri kedua tersebut.

Majelis hakim melihat bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka pertimbangan hukum dari permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan ayat (2) angka (1) jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama. Maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian, dengan dibuktikannya secara formil tidak diperlukan syarat dan ketentuan bukti lain. Dan oleh karena diakui pemohon dan didatangkannya dua orang saksi, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai pasal 171, 170, dan 172 HIR serta dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut.

Selain bukti-bukti tertulis diatas, didapati pula fakta hukum saat persidangan yaitu, alasan pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon dengan calon istri keduanya telah saling mengenal lama dan saling mencintai serta pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang terlarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Apabila dikaji

secara mendalam tujuan syariah (maqashid asy-syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, pada hakekatnya hukum poligami adalah berkisar antara mubah/boleh dilakukan dan tidak boleh. Dalam kasus ini, alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah “*karena pemohon telah mengenal calon istri kedua cukup lama dan saling mencintai*”, maka mengingat bahaya besar berupa besarnya potensi perbuatan zina yang akan dilakukan oleh pemohon dengan wanita yang manapun jika permohonan izin poligaminya tidak dikabulkan, maka sesuai kaidah *maqashid asy-syariah*, menolak terjadinya kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Alasan poligami tersebut dalam perkara aquo dapat juga dibenarkan walau dengan mengesampingkan syarat alternatif yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 dan pasal 58 instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim tidak berpegang pada teks pasal-pasal tersebut. Namun, pada perkara ini hakim berkeyakinan untuk menjaga keseimbangan dalam berumah tangga karena meskipun termohon dapat melahirkan anak, termohon tidak mendapati cacat badan dan termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Namun karena, termohon secara ikhlas merelakan dan mengizinkan pemohon berpoligami, maka alasan pemohon dapat terkabulkan.

Dengan demikian, maka hakim telah mempertimbangkan alasan-alasan yang matang yang merujuk ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan

kaidah-kaidah dari masqashid asy-syariah, maka hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Selain memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita yang sebagai calon istri kedua, harta bersama pemohon dan termohon tidak dapat dicampuri atau dipindahtangan kepada pihak calon istri kedua karena terkait harta bersama merupakan hak bersama anantara pemohon dan termohon.

B. Analisis Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Klaten.

Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga yang meliputi hukum waris dan hukum pernikahan dalam lingkup masyarakat muslim.³ Peradilan Agama dibentuk dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menerangkan bahawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, menyebabkan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Sebagai peradilan yang berlandaskan hukum islam, pengadilan agama memiliki beberapa pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutuskan perkara yang sedang di hadapi. Pertimbangan hukum merupakan suatu cara

³ Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 241.

atau metode yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan sebelum mengabdikan atau menetapkan suatu kasus perkara. Dalam hal ini hakim dapat mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, konstitusi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan Sumber hukum tidak tertulis mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang tidak secara tegas diatur dalam dokumen tertulis, tetapi berkembang melalui tradisi, kebiasaan, dan praktik yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib guna menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai telah memenuhi aturan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah putusannya hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis, hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman pasal 50 ayat 1 menerangkan bahwa "*putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang sebagai pertimbangan mengabulkan perkara*". Selain itu, pada pasal 50 ayat 2 "*tiap putusan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang*". Maka dari itu, pengadilan Agama Klaten sebelum mengabulkan suatu putusan perkara melihat ketentuan-ketentuan aturan yang telah berlaku. Misalnya aturan hukum tertulis yang terdiri dari Undang-undang peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dll. Selain ini juga dapat melihat ketentuan aturan adat istiadat, maupun merujuk pada kaidah dalam ushul fiqih. Semua ini dilakukan agar dalam pertimbangan hukum yang diambil dapat tercipta keadilan dan menciptakan keselarasan antara sesama.

Peraturan perundang-undang yang biasa dijadikan pertimbangan hukum seperti ketentuan-ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 41 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 dan pasal 58 instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dari kesemua itu, dapat menggambarkan aturan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan pertimbangan hukum yang memuat ketentuan persoalan seperti nikah, talak, cerai, dan rujuk. Namun selain merujuk pada ketentuan yang termuat pada aturan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, terdapat ketentuan lain yang dijadikan rujukan dalam penetapan putusan oleh Hakim di Pengadilan Agama.

Ketentuan-ketentuan lain selain yang terdapat dalam Undang-Undang yang bisa juga dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum misalnya ketentuan yang terdapat dari sumber hukum islam (al-Qur'an, sunah). Dalam perkembangannya sumber hukum islam terbagi menjadi tiga, yaitu al-Qur'an, sunah, dan ijtihad. Al-quran sebagai sumber hukum yang utama, hadis yang memuat kaidah-kaidah hukum umum dan penjelasan terperinci yang disebutkan secara umum dalam al-Qur'an, serta nalar ijtihad ulama sebagai pengembangan hukum. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut umat muslim membuka cakrawala berpikirnya sehingga tidak jauh tertinggal dari yang lain. Dalam hukum islam yang sebagaimana telah kita ketahui dan pelajari, nalar atau ra'yu sebagai sumber hukum pelengkap. Ini artinya bahwa penggunaan akal harus selaras dengan sumber hukum utama (Al-Qur'an dan Sunah). Ijma', qiyas, dan fatwa merupakan beberapa contoh produk penggunaan akal manusia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan peradapan.

Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dan situasi konkrit. Undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi serta pendapat para ahli (doktrin hukum) menjadi sumber hukum formal yang dapat digunakan di pengadilan sebagai rujukan. Selain melihat sumber hukum formal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim,

hakim juga dapat merujuk pada ketentuan hukum tidak formal seperti adat istiadat, kebiasaan, norma kesusilaan, dll. Hakim dalam penetapan suatu putusan perkara juga harus memperhatikan faktor kemaslahatan umat manusia.

Kemaslahatan bersama merupakan bagian atau salah satu konsep dari kaidah ushul fiqih. Kaidah yang merupakan asas atau dasar yang menjadi aturan hukum. Sedangkan fiqih memiliki arti konsep pemahaman. Sehingga pengertian dari ushul fiqih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fiqih yang berupa ijtihad untuk mengetahui cara penggunaannya (muttahid) dengan tujuan mengeluarkan hukum amali (perbuatan) dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Dari sinilah, peran dari nalar berfikir memberikan ruang untuk menafsirkannya.

Pengambilan istimbat hukum berdasarkan kaidah ushul fiqih sangat dibutuhkan. Karena dengan pengambilan hukum berdasarkan kaidah ushul fiqih dapat memberikan manfaat untuk memahami dan menentukan hukum terhadap suatu lafadh yang ada dalam al-Qur'an. Sehingga dengan demikian dapat menentukan hukum yang benar. Untuk menanggapi perkembangan zaman, yang kian hari pemikiran manusia semakin beragam, disinilah para sahabat atau ulama dituntut untuk berpikir dalam menetapkan hukum permasalahan yang timbul. Akhirnya dengan pemikirannya dan penalarannya yang tentunya tidak akan pernah terlepas dari prinsip dasar syariah dan tidak keluar dari rel-rel yang telah ditetapkan oleh al-quur'an dan hadits. Mereka berusaha menetapkan hukum permasalahan yang muncul tersebut berdasarkan al-qur'an dan sunah.

Maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Menurut istilah syara', masalah mursalah adalah memberlakukan suatu hukum berdasarkan kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudharatan karena tidak diketemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Masalah yang dipergunakan sebagai rujukan harus bersifat riil dan umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. Selain itu, masalah juga harus dapat diterima akal sehat dengan dugaan kuat bahwa masalah itu benar-benar mendatangkan manfaat secara utuh dan menyeluruh.

Maslahah mursalah ini yang biasanya dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum untuk menetapkan suatu perkara. Karena dasar setiap penetapan putusan perkara, harus memenuhi keadilan dan memiliki kemanfaatan bagi semua pihak yang berperkara. Sehingga, konsep kaidah ushul fiqh yang sering digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara merupakan konsep mursalah mursalah (atas tujuan kepentingan bersama).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Putusan perkara Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. Pihak pemohon mengajukan permohonan izin poligaminya tersebut atas dasar alasan sudah saling mengenal lama dan saling mencintai sehingga adanya kekhawatiran dari pihak pemohon apabila tidak dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut akan melakukan perbuatan yang terlarang. Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut lebih menimbang dampak-dampak buruk yang terjadi apabila pengabulan putusan tersebut tidak dikabulkan. Kemanfaatan dan kemudharatan apa yang terjadi dari putusan perkara tersebut. Walaupun pada kasus ini pihak termohon dapat menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri, termohon tidak mendapati cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta termohon sanggup melahirkan keturunan. Yang pada alasan tersebut tidak memenuhi persyaratan alternatif seseorang boleh untuk dipoligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga hakim dalam penetapan putusan perkara Nomor 0621/Pdt.G/PA. Klt. tidak mengambil dalih hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Akan tetapi, hakim juga merujuk pada ketentuan-ketentuan lain seperti kaidah ushul fiqih. Hakim berkeyakinan bahwa jikalau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih urgent harus didahulukan guna untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya perbuatan yang tercela atau terlarang.

2. Pertimbangan-pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Klaten merujuk kepada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Dalam praktiknya, baik sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis digunakan sebagai pertimbangan hukum. Sumber hukum tertulis atau yang biasa dikenal dengan sebutan sumber hukum formil seperti Undang-Undang, Perpu, dll. Selain merujuk pada ketentuan-ketentuan sumber hukum formil, hakim juga merujuk pada ketentuan hukum tidak formal seperti adat istiadat. Sumber-sumber hukum ini, baik itu formal maupun tidak formal, keduanya saling melengkapi dan membentuk sistem hukum yang komprehensif. Selain itu, hakim juga dalam penetapan suatu perkara dapat merujuk pada kaidah ushul fiqih yang sumber hukumnya berdasarkan al-qur'an dan sunah. Penggunaan sumber-sumber hukum ini membantu memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi individu dalam sistem hukum suatu negara. Sehingga dalam pengambilan putusan yang dilakukan oleh hakim dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

B. Saran

1. Setelah melakukan penulisan skripsi serta penelitian, penulis menyadari pada skripsi ini terdapat kekurangan yaitu tentang regulasi dalam pengaturan izin poligami. Hakim sebaiknya dalam mempertimbangkan untuk penetapan suatu permasalahan hukum harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Alasan-alasan lain yang diatur pada selain Undang-Undang dijadikan sumber hukum kedua setelah sumber

hukum utama dapat dipenuhi. Dengan demikian, maka penetapan aturan hukum akan sesuai koridor aturan kenegaraan dan terhindar dari sikap penyelewengan. Namun apabila dalam putusan yang diambilnya dapat memberikan kontribusi banyak bagi semua pihak, maka penetapan putusan tersebut relevan untuk diputuskan atau dikabulkan.

2. Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam mengabulkan permohonan suatu perkara tidak serta merta langsung dikabulkan atau diputuskan. Dalam hal ini, hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang telah termuat dalam ketentuan-ketentuan dari aturan hukum yang berlaku. Dengan melihat ketentuan dari berbagai sumber hukum, baik sumber hukum formal yang tertulis maupun sumber hukum tidak formal yang merupakan sumber hukum tidak tertulis, hakim juga bisa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kaidah ushul fiqh atau ketentuan hukum Islam. Hal ini dilakukan supaya dalam setiap pengambilan suatu keputusan dapat merangkul semua pihak yang terlibat dalam kasus perkara yang sedang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah, Boedi, “*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*”, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-Adawi, Musthafa, *Zina Mengungkap Ancaman, Fakta, dan Dampak Buruknya*, Solo: Pustaka Arafah, 2013.
- Alaiddin Koto (ed.), *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andirja, Firanda, “*Poligami Sejuta Makna*”, Al-Islam Media Dakwah Indonesia, 2021.
- Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Hatta, Ahmad, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunah*, ed. Ircham Alvansyah, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian: Teori dan Praktik*, ed. Suryani, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Martha Bailey, *Polygamy in the Monogamous World Multicultural Challenges for Western Law and Policy*, California: Library of Congress Cataloging, 2010.

- M. rifai, dkk, *Ayo Mengkaji Fiqih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XII*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2017.
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Nailiya, 'Iffah Qanita, *Poligami, Berkah ataukah musibah?*, Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Nurhayati, dkk, *Fiqih & Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Peater Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2021.
- Perpustakaan Nasional. *Al-Qur'an dan Tajwid*. Bandung: SY9ma, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat Buku (1)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Sujarweni, V. Wiratna, "*Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*", yogyakarta, 2022.
- Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Wignojodipoero, Suerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, ed. Handi Wibowo, Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2011.
- Yunianto, Catur, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*", Bandung: Nusa Media, 2018.

Aturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157).

Skripsi

- Cahyani, Irma Devi, “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Asy-Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2019/PA.Skh)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.
- Dewi, Arum Sari Puspa, “*Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Isteri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Klt)*”. Skripsi Tidak diterbitkan. Prodi Syariah UIN Surakarta. Surakarta, 2020.
- Khasyanah, Aisyah Nur Khasyanah, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0255/PDT.G/2018/PA.Kra Pada Perkara Izin Poligami Berdasarkan Masalah Mursalalah*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Pratiwi, Sofiana, “*Analisis Putusan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 313/Pdt.G/2017/PA.Kra)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.
- Rahmawati, Inne, “*Konsep Keadilan Dalam Keluarga Poligami (studi Kasus Masyarakat Desa Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri)*”. Skripsi Tidak Diterbitkan. Prodi Syariah UIN Surakarta. Surakarta, 2021.

Jurnal

- Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, Juli 2013.
- Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd”*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2, Oktober 2021.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*, vol. 5 Nomor 2, Yudisia Desember 2014.
- Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No.1, Agustus 2019.

- Dewi, Arum Sari Puspa, *Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Isteri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal al-Hakim, (Surakarta), Volume 2 No.2, November 2020.
- Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Volume 5 No. 1, Maret 2017.
- Esther A. Essandoh, dkk, *Poligami dan Kesehatan Mental Tinjauan Sistematis*, *Jurnal Kesehatan Mental Perempuan*, Volume 3 Nomor 6, 2020.
- Firdaus Zainal, *Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Putusan Perkara Perdata*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2022.
- Hayati, S, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3 Nomor 1, 2017.
- Ngozi Uduma, *Poligami dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Perempuan Muslim di Nigeria*, *Jurnal Internasional Manajemen dan Sains Terapan*, Volume 3 Nomor 6, 2017.
- Nugroho, Sigit Sutadi, *Implementasi Ketentuan Pasal 50 Unclos di Wilayah Negara Kepulauan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019.
- Nur Fitra Annisa, *Peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan*, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, 2017.
- Putu, Ni luh, dkk., *Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, *Jurnal Hukum*, (Universitas Mataram), Agustus 2017.
- Rofiq, A, *Penyelesaian Sengketa Poligami Di Pengadilan Agama*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Sanni Yaya, *Poligami dan Kesehatan Mental di Kalangan Perempuan di Empat Negara Afrika*, *Jurnal Global Health Action*, Volume 12 Nomor 1, 2019.
- Saragih, R. S, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami*, *Jurnal Ilmu Hukum Terapan*, Volume 2 Nomor 2, 2019.

Suparmo, T, *Analisis Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama, Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020.

Taqiuddin, Habibul Umam, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim*, JISIP, Vol. 1 No. 2, November 2017.

Tofarida, F, dkk, *Tinjauan Yuridis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami*, Jurnal Sasi, Vol. 25 No. 2, 2019.

Yulianti, S, *Tinjauan Hukum Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 9 Nomor 1, 2018.

Internet

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. KBBI V <https://github.com/yukuku/kbbi4> atau kbbi.kemdikbud.go.id.

CATAHU 2022 Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, dikutip melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4367/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirka>.

Layanan informasi Pengadilan Agama Klaten. Online. <https://www.pa-klaten.go.id>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fadiyah Nafi' Nur Jannah
2. NIM : 192121001
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 15 Agustus 2001
4. Alamat : Karangtal, Gunting, Wonosari, Klaten
5. Nama Ayah : Sukarman
6. Nama Ibu : Sajiyem
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 3 Gunting lulus tahun 2013
 - b. SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo lulus tahun 2016
 - c. MAN 1 Sukoharjo lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019.
8. Riwayat Organisasi
 - a. Pengurus KMK ISURA Periode 2020-2021.
 - b. Pengurus Sharia Law Community Periode 2021-2022.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 03 Juni 2023

Penulis

PUTUSAN

Nomor 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara permohonan ijin poligami antara :

PEMOHON, Umur 37 tahun (Klaten, 05-09-1984), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Alamat di xxxxx xxxxxxxx RT.001 RW.013 Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 36 tahun (Klaten, 19-04-1985), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SMA, Alamat di xxxxx xxxxxxxx RT.001 RW.013 Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon;

Telah memeriksa bukt-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Ijin Poligami yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor register 0621/Pdt.G/2022/PA.Klt tanggal 14 Maret 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwiring, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :247/47/VI/2003 tertanggal 25 Juni 2003



SALINAN

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx,xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul/qobla dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXX, (laki-laki, :Klaten, 01 September 2003).
 2. XXXXXXX, (perempuan, Klaten, 03 Januari 2008)
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama :

XXXXXXX, Umur 40 tahun (Tempat lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 05/01/1982), agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan SMP/Sederajat, Tempat kediaman di Dukuh Kebon, RT. 001 RW. 009. Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah karena:
 1. keduanya sudah saling mengenal 20 Tahun dan kemudian saling mencintai dan merasa khawatir jika tidak segera menikah maka akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama.
 2. Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan mengijinkan terjadinya Poligami.
5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta sehingga mempunyai penghasilan Rp. 6.200.000,- (Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon.
7. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut sebagaimana surat pernyataan bersedia dimadu terlampir.



SALINAN



8. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugurkan gugat harta benda bersama istri pertama berupa :
 1. Harta berupa tabungan cash sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang disimpan oleh Pemohon di Bank BRI Unit Purwosari dengan No Rek XXXXX.
 2. Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi :AD XXX MK tahun 2016, atas nama XXXX
 3. Satu Unit Mobil Merk TOYOTA AVANZA 1. 3 G tahun 2010, dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : H XXX VF atas nama XXXX
 4. Satu Unit Mobil Merk TOYOTA YARIS 1.5J MT tahun 2012 , dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B XXXX BG atas nama XXXXX
 5. Satu sertifikat bidang tanah dan bangunan 74 M2 atas nama XXXX di Desa Kingkang dengan No Hak Milik 2347
9. Para keluarga Termohon dan Calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
10. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
 2. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai hidup (Bukti Akta Cerai Nomor :XX/AC/2006./PA Skh tertanggal 15 Desember 2005) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

SALINAN

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**XXXXXX**)
3. Menetapkan bahwa harta bersama berupa :
 1. Harta berupa tabungan cash sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang disimpan oleh Pemohon di Bank BRI Unit Purwosari dengan No Rek XXXXXXXX.
 2. Satu unit sepeda motor merk Honda dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan Nomor Polisi :AD XXX MK tahun 2016, atas nama XXXXXXXXXX
 3. Satu Unit Mobil Merk TOYOTA AVANZA 1.3 G tahun 2010, dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : H XXX VF atas nama XXXX
 4. Satu Unit Mobil Merk TOYOTA YARIS 1.5J MT tahun 2012 , dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi : B XXXXX BG atas nama XXXXX
 5. Satu sertifikat bidang tanah dan bangunan 74 M2 atas nama XXXXX di Desa Kingkang dengan No Hak Milik 2347Dan calon Istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon beserta Kuasanya masing-masing telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan oleh Majelis Hakim Hakim telah dilakukan upaya perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap meneruskan niatnya untuk berpoligami;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.Si akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya adalah Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak keberatan Pemohon berpoligami, Termohon juga memberikan jawaban tambahan yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki utang bersama di Bank BRI Wonosari sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang saat ini telah berjalan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan mobil Toyota Avanza 1.3 G tahun 2010 telah dijual dan telah berganti dengan mobil Daihatsu Xenia serta memiliki tabungan di Bank BRI Wonosari;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan membenarkan jawaban Termohon terkait adanya utang bersama di Bank BRI Wonosari tersebut dan mobil Toyota Avanza 1.3 G tahun 2010 telah dijual dan telah berganti dengan mobil Daihatsu Xenia serta memiliki tabungan di Bank BRI Wonosari;

Bahwa selanjutnya, calon isteri kedua Pemohon juga telah datang menghadap di persidangan dan memberikan pernyataan bahwa :

- Bahwa ia mengaku bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir Klaten, 05 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kebon RT.001 RW.009 Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa ia mengenal Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa ia berstatus janda yang telah bercerai secara resmi pada tahun 2006 dan saat ini tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa ia tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia menyatakan bersedia bermadu dan menjadi isteri kedua Pemohon serta hidup rukun berdampingan dengan Termohon;



SALINAN

- Bahwa ayahnya telah setuju dengan rencana pernikahan Pemohon dengannya sebagai istri kedua;
- Bahwa ia telah bertemu dan berbicara dengan isteri pertama Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa ia sanggup secara lahir batin menjadi isteri kedua dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan dirinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Periduduk atas nama Pemohon Nomor 3310150509840001 tanggal 29-12-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3310155904850001 tanggal 21-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dari KUA Kecamatan Juwiring nomor 247/47/VI/2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3310150706050002 tanggal 10-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil Tanggal 02 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, P.5;



6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Termohon dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri kedua Pemohon) Nomor 3311104501820001 tanggal 28-01-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2006/PA.Skh atas nama Sri Mulyani Lestari Handayani, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Tanggal 23 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan sesuai aslinya, P.8;
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 142/98/K/III/2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Kingkang Tanggal 02 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, P.9;
10. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2347 dan Surat Ukur Nomor 321/Kingkang/2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 03 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.10;
11. Fotokopi BPKB Nomor Q-05538343 tanggal 02-11-2020 dan STNK Nopol AD XXXX O atas nama XXXX yang kini telah menjadi milik Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.11;
12. Fotokopi BPKB Nomor Q-06215559 tanggal 06-02-2021 dan STNK Nopol AD XXXX IB atas nama XXXXXX yang kini telah menjadi milik Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.12;



13. Fotokopi BPKB Nomor O-03702065 tanggal 18-12-2018 dan STNK Nopol AB XXXX MJ atas nama XXXX yang kini telah menjadi milik Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.13;
14. Fotokopi BPKB dan STNK Nopol B XXXX BG atas nama XXXX yang kini telah menjadi milik Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Rekening Nomor XXXXXX atas nama Pemohon, yang dihitung sejak sidang pembuktian tanggal 18 April 2022 ada saldo Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.15; Bahwa Termohon membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut;



Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXX, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Wonorejo RT.01 RW.13 Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, xxxxxxxx xxxxxx, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda;



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Pemohon dengan XXXXXXXX sudah kenal sejak lama dan sangat akrab sehingga dikhawatirkan Pemohon dan XXXXXX terjerumus ke dalam perbuatan zina jika keduanya tidak menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan dan rela dimadu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja wiraswasta;
 - Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi harta-harta Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan berupa rumah, mobil dan motor;
2. XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Wonorejo RT.01 RW.13 Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, xxxxxxxx xxxxxx, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berpoligami tersebut karena Pemohon dengan XXXXXXXX sudah kenal sejak lama dan sangat akrab sehingga dikhawatirkan Pemohon dan XXXXXXXX terjerumus ke dalam perbuatan zina jika keduanya tidak menikah;

SALINAN

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak keberatan dan rela dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar sebesar Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa setahu saksi harta-harta Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan berupa rumah, mobil dan motor;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;



SALINAN

Menimbang; bahwa Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan relaas serta dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 Pemohon dan Termohon beralamat di wilayah pemerintahan xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.3 Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyani Lestari Handayani Binti Rejono, dengan alasan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut



telah saling mengenal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan atas kehendak poligami ini Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok permohonan dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan Pemohon sebagai suami yang kawin lagi (berpoligami) tersebut dibenarkan?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi syarat?
3. Harta apa saja yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;



- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, di mana pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, kecuali hal-hal yang tidak tunduk pada bukti pengakuan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.15) serta dua orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai dengan P.15) yang semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat



SALINAN

oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.9,) merupakan akta di bawah tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang isinya dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim Hakim menilai kekuatan pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut telah saling mengenal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan atas kehendak poligami ini Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;



4. Bahwa Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sedangkan calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu dan menghormati Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan calon isteri kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain dan berstatus janda cerai hidup resmi;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan sanggup menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara *ibahah* (mubah/boleh dilakukan dan tidak boleh) atau *istihbaab* (dianjurkan).

Menimbang bahwa hukum dasar poligami *ibahah* berdasarkan makna perintah dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat" (QS an-Nisaa':3).

Perintah Allah dalam ayat ini tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS an-Nisaa':3).



Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, atau maknanya, "*Janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi*";

Menimbang bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara terinci dan *limitatif* dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa formulasi secara rinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu adanya



alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami dan Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat kumulatif dalam berpoligami, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata Termohon menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis (*vide* bukti P.6) maupun secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim menilai kerelaan dan keridhaan Termohon selaku isteri pertama untuk dimadu oleh Pemohon, merupakan bentuk perhatian besar Termohon kepada suami;

Menimbang, bahwa kerelaan Termohon untuk dimadu merupakan wujud itikad/sikap baik Termohon untuk selalu menguatkan keimanan dan kecintaan dalam hati Termohon untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula calon isteri kedua Pemohon menyatakan bersedia bermadu atau menjadi isteri kedua dan sanggup hidup rukun berdampingan dengan Termohon secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sanggup memberikan kepastian bahwa Pemohon sebagai suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anaknya serta mampu bersikap adil (*vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa mencukupi kebutuhan hidup adalah dapat dilambangkan dengan materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, sebagaimana bukti (P.9) dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim Hakim berpendapat tidak berarti harus adil dalam segala



sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, akan tetapi adil disini adil sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa sikap adil dalam poligami merupakan manifestasi firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' Ayat 129 yaitu :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلَمُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُغْلَقَةِ

Artinya : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan kamu biarkan yang lain terkatung-katung" (QS an-Nisaa':129).*

Menimbang, bahwa dalam memahami ayat tersebut, Majelis Hakim Hakim sependapat dan mengambil alih pemahaman Imam asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa "Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah SWT. : *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)..."*, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah Ta'ala mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. *"...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)..."* artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat kumulatif dalam berpoligami, Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun tidak ada alasan syarat alternatif yang terpenuhi oleh Pemohon



dikarenakan alasan Pemohon untuk melakukan poligami adalah "karena Pemohon telah mengenal calon isteri kedua cukup lama yakni sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu", namun mengingat bahaya besar berupa besarnya potensi perbuatan zina yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan wanita manapun jika tidak menikah lebih dari satu orang istri, jika permohonan poligaminya tersebut tidak dikabulkan, maka sesuai dengan kaedah fiqhiyah:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak terjadinya kerusakan harus didahulukan daripada usaha mengambil kemanfaatan.

maka Majelis Hakim Hakim menilai alasan poligami tersebut dalam perkara aquo dapat dibenarkan dengan mengesampingkan syarat alternatif yang dimuat dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak berpegang pada teks Pasal-pasal tersebut namun berpegang pada ruh dan jiwa dari Pasal-pasal itu yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam berumah tangga karena meskipun Termohon dapat melahirkan anak untuk Pemohon, serta Termohon tidak cacat jasmani, namun karena Termohon secara ikhlas merelakan dan mengizinkan Pemohon berpoligami, maka Pemohon yang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina yang bahaya dan dosanya sangat besar bagi seorang yang sudah berumah tangga seperti Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon berstatus janda hidup cerai resmi (*vide* bukti P.8);



SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada intinya alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat kumulatif;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحوا مطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعد لوا فواحدة

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri serta anak-anaknya dari ketidakadilan praktek poligami. Yang lebih penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya (positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar



diberi izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyani Lestari Handayani dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yaitu berupa :

1. Sebidang Tanah Seluas 74 M2 yang berada di Desa Kingkang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Sepeda Motor Honda Nopol AD XX O atas nama XXX;
3. Sepeda Motor Honda Nopol AD XX IB atas nama XXX;
4. Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X MT Nopol AB XX MJ atas nama XX;
5. Mobil Toyota Yaris 1.5J MT Nopol B XX BG atas nama XX;
6. Tabungan dalam Rekening Nomor XX atas nama Pemohon, yang dihitung sejak sidang pembuktian tanggal 18 April 2022 ada saldo Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri



pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 hingga P.15 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang selama dalam pernikahan mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebidang Tanah Seluas 74 M2 yang berada di Desa Kingkang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Sepeda Motor Honda Nopol AD XX O atas nama XXI;
3. Sepeda Motor Honda Nopol AD 2XX IB atas nama XXX;
4. Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X MT Nopol AB XX MJ atas nama XXo;
5. Mobil Toyota Yaris 1.5J MT Nopol B XX BG atas nama XX;
6. Tabungan dalam Rekening Nomor XXX atas nama Pemohon, yang terhitung sejak sidang pembuktian tanggal 18 April 2022 ada saldo Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya terkait kepemilikan harta bersama, maka Majelis Hakim hakim mengabulkan petitum 3 Pemohon sepanjang tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah izin poligami termasuk bidang perkawinan karenanya berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **XXXXX**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang Tanah Seluas 74 M2 yang berada di Desa Kingkang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan SHM nomor 2347;
 - 3.2 Sepeda Motor Honda Nopol AD XXX O atas nama XXX dengan BPKB Nomor Q-05538343;
 - 3.3 Sepeda Motor Honda Nopol AD 2XX IB atas nama XXXXi dengan BPKB Nomor Q-06215559;
 - 3.4 Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X MT Nopol AB XX MJ atas nama XX dengan BPKB Nomor O-03702065;
 - 3.5 Mobil Toyota Yaris 1.5J MT Nopol B XX BG atas nama XX;
 - 3.6 Tabungan dalam Rekening Nomor XX atas nama Pemohon, yang dihitung sejak sidang pembuktian tanggal 18 April 2022 ada saldo Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000.00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.. sebagai Ketua Majelis Hakim, Nurlaini M Siregar, S.H.I. dan Teddy Lahati, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Himawan Antoni, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon dan Termohon;



SALINAN

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

Nurlaini M Siregar, S.H.I
Hakim Anggota

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

ttd

Teddy Lahati, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Himawan Antoni, S.H.,M.H



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000.00
PNBP	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	10.000.00
Jumlah	: Rp	545.000.00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)